INVESTASI EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI S.PARMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Anisa Sundhusiah

NIM: 231105010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

INVESTASI EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI S.PARMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Anisa Sundhusiah
NIM: 231105010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

INVESTASI EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI S.PARMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Anisa Sundhusiah
NIM: 231105010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh:

Dr. Hj. MAHMUDAH, SAg., M.E.I
NIP. 197507021998032002

INVESTASI EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI S.PARMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Nadia Azalia Putri, M.M.	**Dr. Siti Alfiyah, S.E.I., M.E.**
NIP. 199403042019032019	NIP.198701282023212028

Anggota :

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. ()
2. Dr.Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP.196812261996010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa: 9).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, "QS. An-Nisa [9]," *Qur'an Kemenag*, diakses 06 September, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali pada lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* Dengan segenap rasa cinta dan kasih, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertama penulis, bapak Sunyoto. Sosok yang mengajarkan arti keteguhan tanpa banyak kata, yang setiap langkah dan di balik diamnya selalu menyimpan harapan untuk masa depan penulis, yang diam diam selalu memastikan bahwa anak perempuan bungsunya ini dalam keadaan baik-baik saja. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi saksi betapa besar rasa hormat, cinta, dan Terimakasih penulis kepada bapak.
2. Kepada pintu surga dan sumber kekuatan bagi penulis, ibunda tercinta, Siti Khotijah. Sosok yang dengan kesabaran tak bertepi mengajarkan penulis arti bertahan dalam setiap keadaan. Dalam teduh kasihnya, penulis menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Doa-doanya yang tak pernah putus untuk menjadi pelindung dalam setiap perjalanan, seolah selalu menjadi payung yang menjaga penulis dari setiap rasa takut dan ragu. Menuntun setiap langkah penulis melewati perjalanan panjang ini, dengan membawa setiap doa dan cinta ibu di dalam hati lubuknya yang paling dalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kedua kakak laki-laki penulis, yaitu Hadi Mustofa dan Andrik Prastiawan. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kalian berdua, sebagai bentuk rasa terima kasih yang tak bisa di katakan, tidak akan pernah cukup untuk membalas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah kakak berikan. Di saat penulis hanya memiliki mimpi untuk menjadi seorang sarjana, kakaklah yang berjuang tanpa henti agar mimpi itu tetap hidup dan akhirnya dapat terwujud. Penulis tahu, tidak sedikit lelah yang harus kakak tanggung, tidak sedikit pengorbanan yang harus kakak berikan, dan tidak sedikit hal yang mungkin kakak relakan demi memastikan penulis tetap bisa melanjutkan pendidikan. Semua itu tidak akan pernah penulis lupakan. Penulis menyadari bahwa sampai pada titik ini bukan hanya karena usaha penulis sendiri, tetapi juga karena ada perjuangan besar kakak yang mengiringi di setiap langkah penulis selama ini.
4. Kedua kakak ipar penulis, Andha Novi dan Renita Yulianti. *Big thanks* atas dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis. Di era gempuran yang tidak akur dengan kakak iparnya, ternyata penulis seberuntung itu untuk tidak susah payah untuk bisa sedekat ini dengan kalian. Walapun kalian sudah berkeluarga masing-masing tapi tidak pernah lupa dengan adik bungsu perempuanmu ini,
5. Untuk sahabat yang penulis temukan di bangku perkuliahan, Risma Aini Wulandari dan Ervina Eka Sari. Terima kasih telah menemani setiap proses penulis dengan tangan yang selalu di ulurkan, telinga yang selalu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mendengar keluh kesah di setiap harinya, motivasi yang tinggi, dan saling memberi support satu sama lain, yang di berikan kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Anisa Sundhusiah, Mahmudah, 2026: *Investasi Emas Digital di Bank Syariah Indonesia KPC Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*

Kata Kunci: Investasi Emas Digital, BSI, BYOND by BSI, Ekonomi Islam.

Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi, termasuk investasi emas melalui layanan digital. Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan layanan investasi emas digital melalui aplikasi BYOND by BSI yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian, melihat kepemilikan, dan mengelola saldo emas secara digital. Kemudahan tersebut menjadi dasar penting untuk mengetahui bagaimana alur investasi emas digital serta mekanisme pengambilan emas fisik ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Fokus Penelitian ini adalah: (1) bagaimana alur investasi emas secara digital pada layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang di lakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. (2) bagaimana mekanisme pengambilan emas fisik dalam layanan investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S.Parman ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan alur investasi emas secara digital pada layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang di lakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. (2) untuk mendeskripsikan mekanisme pengambilan emas fisik dalam layanan investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S.Parman ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara tersetruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pola berpikir induktif data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) alur investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S.Parman dimulai dari kepemilikan rekening BSI dan askses aplikasi BYOND by BSI, Pemahaman ketentuan dan pembelian emas digital, pencatatan kepemilikan dalam bentuk saldo emas satuan gram, hingga pengelolaan saldo emas melalui layanan digital. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, proses tersebut telah menunjukkan kejelasan informasi mengenai objek, harga, jumlah emas, tanggung jawab dan terhindar dari gharar, maysir, riba. (2) mekanisme pengambilan emas fisik dilakukan berdasarkan saldo emas yang dimiliki nasabah melalui pengajuan permintaan, pengecekan saldo dan ketentuan, pemrosesan permintaan, pengecekan saldo dan ketentuan, pemrosesan permintaan, hingga penerimaan emas fisik seusai ketentuan layanan. Mekanisme tersebut menunjukkan keterkaitan antara kepemilikan emas secara digital dengan emas fisik yang dapat diperoleh nasabah. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kejelasan jumlah emas, prosedur, dan hak nasabah menjadi hal penting dalam pelaksanaan layanan investasi emas digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan judul **"Investasi Emas Digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam."**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak.

Kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini dapat penulis peroleh berkat dukungan berbagai pihak. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menunjang kelancaran proses pendidikan penulis.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang telah memberikan pengelolaan dan koordinasi di tingkat jurusan sehingga penulis dapat menempuh proses pendidikan dengan baik.

4. Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, yang telah memberikan koordinasi dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga sangat membantu penulis selama pendidikan.
5. Dr. H. Muhammad Fauzinudin, S.H.I., M.H.I, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Hj Mahmudah, Sag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan secara konsisten dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman yang telah memberikan izin, bantuan, serta kerja sama kepada penulis selama proses penelitian.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan, dukungan, serta amal baik yang telah Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah.

Jember,20 September 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal.

COVER **i**

PERSETUJUAN **ii**

PERSEMBAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

ABSTRAK **viii**

KATA PENGANTAR **ix**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 49

C. Subyek Penelitian 50

D. Teknik Pengumpulan Data 51

E. Analisis Data 53

F. Keabsahan Data 55

G. Tahap-Tahap Penelitian 55

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 57

A. Gambaran Objek Penelitian 57

B. Penyajian Data dan Analisis 61

C. Pembahasan Temuan 75

BAB V PENUTUP **..... 91**

A. Kesimpulan 91

B. Saran-Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia teknologi komunikasi hari ini begitu pesat, banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan.[2] Di era digitalisasi saat ini, persaingan antar bank terus menjadi ketat dalam penyediaan layanan dan jasa. Tiap perbankan sedang berusaha untuk mengembangkan layanan baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti e-banking (*e-banking*), ATM (*Automatic Teller Machine*), dan uang elektronik. Bank juga menawarkan fitur perbankan mobile yang dikenal sebagai *digital banking*, seperti telepon perbankan, sms perbankan, perbankan mobile, perbankan video, dan perbankan internet. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, hal ini dilakukan.[3]

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan berdasarkan Syariah Islam.[4] Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di negara-negara lain. Bank-bank Islam dan lembaga keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik di negara-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Lailatul Hasanah et al., "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Bagi Peserta Didik," *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 44–48.

[3] Amanda Taskia Rahmah et al., "Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024).

[4] Helmi Rozin, Moh Khoirul Anam, and Nurul Setianingrum, "Ilmu Analisis Pertumbuhan Dan Tantangan Bank Syariah Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin* 3 (2025): 927–30.

negara muslim maupun negara-negara barat.[5] Bank merupakan satu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Pada perbankan syariah tidak adanya implementasi sistem bunga. Hal ini menyebabkan masyarakat muslim beralih ke perbankan syariah. Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Bank-Bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan.

Bank syariah terbesar yang ada di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia TBK berdiri pada tanggal 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi salah satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi sinergi baru pembangunan ekonomi nasional serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Achmad Roziqin and Khairunnisa Musari, "PBias Psikologis Mahasiswa Generasi Z Muslim Dalam Keputusan Investasi Cryptocurrency," *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business* 06 (2025): 23–36.

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.[6] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.[7]

Dalam era modern yang kompleks dan dinamis ini, pemahaman tentang investasi semakin penting bagi setiap individu. Investasi menjadi pintu gerbang untuk mencapai stabilitas keuangan, pertumbuhan kekayaan, dan kemandirian finansial.[8] Saat ini Emas merupakan barang yang sangat diminati baik untuk perlindungan aset, untuk keperluan regulasi, untuk kebutuhan tabungan haji maupun untuk investasi. Investasi emas merupakan salah satu cara menabung yang sangat baik, karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat risiko sangat rendah sehingga nasabah dapat berinvestasi dengan aman tanpa memikirkan kerugian akibat tingkat risiko.[9]

Di sisi lain perkembangan teknologi dan kemajuan digital, muncul investasi emas digital sebagai alternatif yang lebih aman dan praktis. Pernyataan ini semakin relevan karena saat ini banyak lembaga perbankan syariah yang menyediakan produk investasi emas digital bagi masyarakat, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Gilar Avi Yogi and Gusril Basir, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Lcp Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya," *Astina Mandiri* 2, no. 2 (2023): 222–31.

[7] Ayubi Yahya Bimantara et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu" 2 (2024): 281–84.

[8] Today Era, Andrew Baihaqi Firdaus, and Mei Retno Adiwaty, "Sosialisasi Kepada Masyarakat Spazio Mengenai Pentingnya Melek Investasi Di Zaman Sekarang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara)* 5, no. 3 (2023).

[9] Dina Nudia Ahsanah, "Emas SEbagai Instrumen Investasi Jangka Panjang," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022): 177–87.

Bank Syariah Indonesia melalui layanan BSI Mobile, meluncurkan fitur terbaru yaitu e-mas, merupakan menu layanan kepemilikan emas untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi sesama nasabah BSI secara digital. Fitur ini adalah terobosan terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi. Menggunakan antara investasi emas yang klasik dengan fitur e-emas pada BSI Mobile akan membawa corak baru dalam berinvestasi emas yang mudah, praktis dan aman.[10]

Layanan BSI Mobile ini, memungkinkan nasabah membuka rekening emas, membeli, menjual, mentransfer, menarik fisik emas, melakukan gadai, dan menutup rekening emas.[11] Dalam Islam praktik investasi emas memiliki tantangan dalam penerapannya. Transaksi harus memenuhi syarat keadilan, menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Namun, di sisi lain, terdapat potensi ketidak jelasan dalam transaksi yang melibatkan emas digital, seperti kurangnya jaminan bahwa emas fisik benar-benar tersedia, atau adanya biaya tambahan yang tidak transparan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah praktik ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Dalam konteks hukum Islam, investasi emas memiliki aturan khusus karena termasuk dalam kategori barang *ribawi*. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan emas harus memenuhi syarat tertentu agar tidak melanggar syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Dzulfiyah Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, "Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)," *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2023): 44–50.

[11] Linda Septian Arianti, Maslichah, and Abdullah Syakur Novianto, "Pengaruh Pendapatan , Pendidikan Dan Sistem Pembayaran Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Digital (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang)," *Jurnal Warta Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 43–51.

Dalam perspektif syariah, digitalisasi emas harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan akad, kepemilikan yang sah (*milk tam*), dan penghindaran unsur riba, gharar, maupun maysir.[12] Bank emas memberikan solusi praktis terutama bagi masyarakat muslim untuk menabung dan investasi tanpa harus menyimpan emas secara fisik, serta menjamin kepemilikan emas yang sah karena selalu terekam jejaknya melalui digital. Bank emas dipandang sah dan sesuai syariah selama akad dan mekanisme transaksi yang diterapkan memenuhi prinsip Islam seperti akad yang jelas dan transparan, kepastian kepemilikan emas, dan bebas dari riba dan gharar. Layanan bank emas juga sejalan dengan salah satu prinsip *maqashid syariah* yakni *hifdz al maal* dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.[13]

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjang terhadap penelitian ini adalah:

Penelitian mengenai investasi emas digital pada lembaga keuangan syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Rusydi, Himmawan, dan Iswana menjelaskan bahwa layanan E-Mas pada Bank Syariah Indonesia dapat digunakan sebagai media investasi modern melalui layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan investasi emas tanpa harus menyimpan emas secara fisik. Namun, penggunaan layanan emas digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi melalui aplikasi, melainkan juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Ahmad Rajaul Masrur, Moh Holis, and Bullion Bank, "Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (2025): 282–91.

[13] Arifah Dwi Agustina and Muhammad Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Tren Emas Digital Studi Pada Layanan Bank Emas Di Aplikasi Byond By Bsi," *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–13.

berkaitan dengan pemahaman nasabah terhadap alur investasi yang dilakukan, mulai dari pengambilan, pencatatan saldo emas, hingga pengambilan emas dalam bentuk fisik.[14]

Selain itu, Noviantry dan Kadariah menjelaskan bahwa mekanisme investasi emas pada lembaga keuangan syariah perlu diperhatikan secara rinci karena berkaitan dengan tahapan transaksi dan kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Oleh sebab itu, penelitian mengenai mekanisme investasi emas digital penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur layanan tersebut diterapkan kepada nasabah.[15]

Dalam transaksi emas digital terdapat pula persoalan mengenai kejelasan harga, gramasi, status kepemilikan emas. Nadid dan Fathurrohman menjelaskan bahwa transaksi jual beli emas non-tunai harus memperhatikan ketentuan syariah karena emas termasuk barang ribawi. Dengan demikian, mekanisme pengambilan emas fisik menjadi bagian penting untuk diteliti, karena proses tersebut berkaitan dengan kejelasan kepemilikan dan realisasi emas yang dimiliki oleh nasabah.[16]

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia turut menghadirkan layanan investasi emas emas Digital guna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, "Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)." *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, No. 1 (2023): 44-50

[15] Rizqia Kadariah Noviantry, Noni, "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada Universitas Potensi Utama , Indonesia Kepada Masyarakat Dalam Berinvestasi Emas Secara Syariah . Namun , Seperti Halnya Produk," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–76.

[16] Erdin Fathurrohman.Oman Nadid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pda Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3672–87.

memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembelian emas secara praktis melalui aplikasi digital tanpa harus datang langsung ke kantor Bank. Kemudahan ini meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi emas emas digital, termasuk pada BSI KCP Banyuwangi S.Parman.

Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman dipilih sebagai lokasi penelitian karena kantor cabang tersebut menjadi tempat yang relavan untuk mengkaji praktik layanan investasi emas digital dalam pelaksanaannya. Meskipun transaksi investasi emas dapat dilakukan melalui layanan digital, nasabah tetap membutuhkan informasi, pendampingan, penjualan, serta mekanisme pengambilan emas dalam bentuk fisik. Oleh karena itu penelitian di BSI KCP Banyuwangi S.Parman penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai keterkaitan antara transaksi emas yang dilakukan secara digital oleh nasabah dan proses pelayanan pengambilan emas fisik pada tingkat kantor cabang. Lokasi ini juga memungkinkan peneliti memperoleh data dari pihak bank dan nasabah, sehingga penerapan investasi emas digital dapat di analisis secara lebih mendalam dalam perspektif Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ini maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam dengan judul "*Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam."*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun fokus penelitian nya ialah:

1. Bagaimana alur investasi emas secara digital pada layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang di lakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan emas fisik dalam layanan investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dari fokus penelitian di atas ialah:

1. Untuk mendeskripsikan alur investasi emas secara digital pada layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang di lakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengambilan emas fisik dalam layanan investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. Penelitian

yang dilakukan juga diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis atau praktis. Penjelasan masing-masing manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yakni dapat menjadi pengetahuan, wawasan ilmu dan bahan dari pemikiran yang berguna baik untuk pembaca maupun penulis. Baik hal-hal tersebut berkaitan tentang hukum syariah terhadap praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman. Serta bisa digunakan untuk referensi data-data sekunder maupun primer untuk karya-karya ilmiah selanjutnya. yang dapat dijadikan sumber referensi. Dimana nantinya akan ada topik topik penelitian baru yang selaras dengan penelitian ini sehingga dapat menjadi gagasan baru yang sifatnya melengkapi.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai informasi, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh di bangku kuliah. Serta menambah ilmu baru yang nantinya juga akan menambah pengalaman dalam hal teori dan praktik terkait dengan hukum syariah terhadap praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman. Juga dapat menjadi pengalaman sesuai dengan jurusan untuk nanti dalam hal suatu perusahaan/lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penemuan penelitian ini dapat ditambahkan ke perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan digunakan sebagai sumber penelitian tambahan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Program Studi Perbankan Syariah, yang berkaitan dengan hukum syariah terhadap praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman.

c. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan, pengembangan dan perbandingan dengan perusahaan lain serta berguna untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan atau peraturan yang sudah diterapkan, khususnya dalam hal hukum syariah terhadap praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisikan tentang bagaimana istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan dan menjadi pokok pembahasan di kupas dan di definisikan.

1. Investasi Emas Digital

Emas sebagai logam mulia hingga saat ini masih menjadi instrumen investasi favorit masyarakat Indonesia. Karena emas dianggap sebagai aset investasi yang aman saat ketidakpastian ekonomi atau pasar. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

daripada itu, harga emas setiap tahun cenderung naik dan merupakan aset yang likuid atau mudah dijual kembali.[17]

Emas digital merupakan produk investasi berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah untuk memiliki emas dalam bentuk saldo digital tanpa harus menyimpan emas fisik. Produk ini memberikan fleksibilitas yang tinggi karena dapat diakses secara daring melalui platform digital selama 24 jam sehari. Transaksi dilakukan dengan cepat, tanpa memerlukan perantara fisik, sehingga memberikan kemudahan bagi investor, terutama generasi milenial yang terbiasa dengan sistem keuangan digital.[18]

E-mas adalah salah satu produk bank Syariah.[19] Layanan investasi digital dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memungkinkan nasabah memiliki saldo emas dalam satuan gram melalui aplikasi BYOND by BSI. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan, transfer, hingga penarikan emas dalam bentuk fisik. Mekanismenya berbasis titipan, di mana emas yang diperjual belikan merupakan milik BSI dengan ketersediaan fisik yang mencukupi, sementara nasabah memperoleh hak kepemilikan sesuai jumlah dan pembayaran yang dilakukan. Emas yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Ervina Eka sari Qomar Bagus Prayogo, Anisa Sudhusiah and Ana Pratiwi4, "Perbandingan Model Pembiayaan Emas Syariah," *Al-Zayn; Jurnal Ilmu Sosisal Dan Hukum*, 2026, 7492–7504.

[18] Moh Rezaldo, Daffa, Ahmad Warsiah, Saputeri, Pandahayesti, Noorikha Fakhrurozi, "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 27–38, http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index.

[19] Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum, "HR Development to Enhance BMT- UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember," *Iltizimat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2023).

dibeli dapat dicetak dalam bentuk batangan, disimpan, atau dijual kembali. Dalam praktiknya, emas fisik milik nasabah tetap disimpan oleh BSI dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan perdagangan maupun pembiayaan.[20]

2. Ekonomi Islam

Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar (ketidak pastian), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks investasi, syariah menekankan pentingnya akad yang sah, kejelasan objek transaksi, serta kepemilikan riil atas barang atau aset. Investasi yang tidak memiliki *underlying* asset fisik dapat dianggap mengandung unsur gharar, yang dilarang dalam Islam.

Menurut teori ini, hak kepemilikan atas suatu aset meliputi hak untuk menggunakan, mengalihkan, dan memperoleh manfaat dari aset tersebut. Dalam sistem syariah, kepemilikan harus nyata dan tidak bersifat fiktif. Dalam konteks emas digital, aset yang diinvestasikan harus benar-benar ada dan dapat dibuktikan keberadaannya Jika tidak, maka transaksi dianggap tidak sah secara syariah.[21]

Dari beberapa istilah di atas maka yang dimaksud investasi Ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah kegiatan menempatkan harta atau dana pada aset berupa emas dengan tujuan memperoleh manfaat atau

[20] Mayang Khairunnisa Syabrina and Rahmatul Fadhil, "Analisis Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Nusantara (* 3, no. 2 (2026): 738–48.

[21] Nazla Arliva Rahman, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 823–35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keuntungan di masa yang akan datang, yang pelaksanaannya memperhatikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, terutama kejelasan, harga, jumlah, kepemilikan, serta transparansi dalam setiap transaksi.

Yang dimaksud dari judul *"Investasi Emas Digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* yaitu sebagai penelitian yang mengkaji kegiatan penempatan dana atau harta dalam bentuk emas melalui layanan digital yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman. Investasi emas digital dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari proses pembelian emas melalui layanan digital, tetapi juga mencakup tahapan akses layanan, pemahaman terhadap ketentuan dan proses pembelian, pencatatan serta kepemilikan saldo emas dalam satuan gram, pengelolaan saldo emas, hingga mekanisme pengambilan emas dalam bentuk fisik sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Seluruh proses tersebut di analisis berdasarkan perspektif Ekonomi Islam dengan memperhatikan aspek kejelasan objek emas, harga, jumlah, kepemilikan, transparansi dalam transaksi, serta upaya menghindari unsur tidak jelasan *(gharar).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari Bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

BAB I Pendahuluan, yang berisi Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Metode pembahasan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran berdaarkan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sejenis, serta untuk melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan cara ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang disusun oleh Heni Verawati, yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah"*

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi investasi emas syariah berdasarkan hukum Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip utama syariah, termasuk adanya akad yang sah, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur, fatwa DSN-MUI, ayat Al-Qur'an, dan hadis yang relevan untuk memberikan landasan hukum syariah dalam investasi emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas syariah dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembelian tunai, cicilan syariah, tabungan emas syariah, reksa dana berbasis emas, dan platform digital, asalkan memenuhi ketentuan syariah.[22]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas investasi emas dari perspektif hukum Islam atau hukum syariah dengan tujuan menilai kesesuaian praktik investasi terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti akad, rukun, syarat, serta ketentuan fikih muamalah. Kedua penelitian juga menggunakan hukum syariah sebagai landasan analisis terhadap aktivitas investasi emas.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian ini membahas implementasi investasi emas syariah secara umum tanpa membatasi pada produk atau lembaga tertentu, sehingga ruang lingkupnya lebih luas. Sementara itu, penelitian sekarang secara khusus memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman. Selain itu, penelitian sekarang tidak hanya mengkaji aspek implementasi investasi, tetapi juga menganalisis secara rinci mekanisme transaksi emas digital, mulai dari proses pembelian, penyimpanan, kepemilikan, hingga kesesuaiannya dengan ketentuan hukum syariah, sehingga memiliki objek penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945–65.

2. Artikel yang di susun oleh Arifah Dwi Agustina dan Muhammad Yazid, yang berjudul *"Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer terhadap Tren Bank Emas Digital: Studi pada Layanan Bank Emas di Aplikasi BYOND by BSI"*

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Analisis dilakukan terhadap akad yang digunakan, proses transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta implementasi ketentuan syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, dan ketentuan hukum Islam lainnya, sehingga dapat diketahui apakah praktik investasi emas digital yang diterapkan telah memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah kontemporer.[23]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji aktivitas investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Kedua penelitian juga berfokus pada kesesuaian praktik transaksi emas digital dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad, kepemilikan, serta ketentuan fikih muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Arifah Dwi Agustina and Muhammad Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Tren Emas Digital Studi Pada Layanan Bank Emas Di Aplikasi Byond By Bsi," *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–13.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis fiqih muamalah kontemporer terhadap tren layanan Bank Emas Digital yang tersedia melalui aplikasi BYOND by BSI, sehingga pembahasannya berorientasi pada inovasi layanan digital dan pengembangannya dalam perspektif fikih kontemporer. Sementara itu, penelitian sekarang memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, dengan penekanan pada proses operasional transaksi, mekanisme pembelian, serta analisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum syariah dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada implementasi empiris di tingkat kantor cabang, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis layanan digital berbasis aplikasi.

3. Artikel yang di susun oleh Muhamad Abdulloh dan Domi Cahyo Damai, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Cicil Emas Digital pada Platform Tring! by Pegadaian"*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji investasi emas secara digital yang dilakukan melalui layanan atau platform lembaga keuangan syariah. Keduanya juga sama-sama mengkaji praktik investasi emas dari sudut pandang hukum/ekonomi Islam, sehingga memperhatikan kesesuaian pelaksanaan investasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada praktik cicil emas digital melalui aplikasi Tring! milik Pegadaian serta meninjaunya berdasarkan hukum Islam. Sementara itu, penelitian sekarang berfokus pada praktik investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman, dengan kajian yang lebih menekankan pada perspektif ekonomi Islam, khususnya mengenai alur investasi, kepemilikan emas, dan transparansi akad dalam praktiknya.

4. Artikel yang di susun oleh Rizqia Noni Noviantry dan Siti Kadariah, yang berjudul *"Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan"*

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan dan Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas dalam mekanismenya sudah sesuai dengan Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 atau belum.[24]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mekanisme investasi emas sebagai objek penelitian dan bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan investasi emas pada lembaga keuangan syariah. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji

[24] Rizqia Kadariah Noviantry, Noni, "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada Universitas Potensi Utama , Indonesia Kepada Masyarakat Dalam Berinvestasi Emas Secara Syariah . Namun , Seperti Halnya Produk," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tahapan transaksi, prosedur investasi, serta praktik yang diterapkan oleh lembaga penyedia layanan emas.

Adapun perbedaannya Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, objek penelitian, dan lembaga yang diteliti. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis mekanisme investasi melalui produk Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan, sehingga pembahasannya berfokus pada prosedur operasional produk tabungan emas sebagai instrumen investasi. Sementara itu, penelitian sekarang memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dengan menggunakan perspektif hukum syariah sebagai landasan utama analisis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme operasional investasi emas digital, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah, seperti akad, kepemilikan, dan ketentuan fikih muamalah, sehingga memiliki ruang lingkup kajian yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu.

5. Artikel yang di susun Ibnu Rusydi, Didik Himmawan dan Dzulfiyah Iswana**,** yang berjudul *"Mekanisme E-emas Pada BSI Mobile Sebagai Investasi Modern (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang)"*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme menggunakan e-emas pada BSI Mobile sebagai media investasi modern

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

metode yang diambil sudah memenuhi strategi e-emas pada BSI Mobile sebagai media investasi modern.[25]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mekanisme investasi emas digital yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia. Kedua penelitian juga mengkaji proses pembelian dan pelaksanaan investasi emas melalui layanan digital yang disediakan oleh BSI serta bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme investasi emas yang diterapkan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis dan lokasi penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme penggunaan layanan E-Emas melalui aplikasi BSI Mobile sebagai media investasi modern, sehingga pembahasannya menitik beratkan pada aspek operasional dan pemanfaatan layanan digital oleh nasabah di BSI KCP Jatibarang. Sementara itu, penelitian sekarang mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dengan menggunakan perspektif hukum syariah sebagai landasan utama analisis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme investasi emas digital, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah, seperti akad, kepemilikan, serta ketentuan fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian kedua memiliki fokus yang lebih luas karena menggabungkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, "Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)." *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, No. 1 (2023): 44-50

analisis mekanisme operasional dengan kajian normatif hukum syariah terhadap praktik investasi emas digital.

6. Artikel yang di susun Ahmad Daffa Rezaldo, Warsiyah, Noorikha Pandahayesti Saputeri, dan Fakhrurozi, yang berjudul *"Pebandingan Produk Emas Digital dan Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia"*

 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan produk emas digital dan cicilan emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia, dengan fokus pada kelebihan, kekurangan, dan relevansinya terhadap kebutuhan nasabah. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis karakteristik, mekanisme transaksi, dan preferensi konsumen terhadap kedua produk tersebut.[26]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas produk investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia serta mengkaji mekanisme pelaksanaan investasi emas sebagai objek penelitian. Kedua penelitian juga berfokus pada layanan investasi emas yang disediakan oleh BSI sehingga memberikan gambaran mengenai karakteristik dan pelaksanaan produk investasi emas di perbankan syariah.

 Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik, mekanisme, kelebihan, dan kekurangan antara produk emas digital dan produk cicilan emas di Bank Syariah Indonesia, sehingga menggunakan

[26] Moh Rezaldo, Daffa, Ahmad Warsiah, Saputeri, Pandahayesti, Noorikha Fakhrurozi, "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 27–38, http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendekatan komparatif. Sementara itu, penelitian sekarang memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dengan menggunakan perspektif hukum syariah sebagai landasan analisis. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan mekanisme investasi emas digital, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad, kepemilikan, dan ketentuan fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian sekarang memiliki fokus yang lebih spesifik karena menitikberatkan pada analisis normatif hukum syariah terhadap praktik investasi emas digital pada satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia, bukan membandingkan dua produk investasi emas.

7. Artikel yang di susun Erdin Nadid dan Oman Fathurrohman SW, yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi dana"*

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli emas non tunai melalui fitur E-Mas dalam aplikasi DANA dengan hukum Islam, serta meninjau kebijakan gramasi minimal emas yang diterapkan. Berdasarkan hukum Islam, jual beli emas sebagai barang ribawi memiliki ketentuan-ketentuan khusus, terutama terkait serah terima *(qabd)* dan harga yang harus transparan.[27]

[27] Erdin Fathurrohman.Oman Nadid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pda Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3672–87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas transaksi emas digital berdasarkan perspektif hukum Islam atau hukum syariah. Kedua penelitian berfokus pada penilaian kesesuaian praktik transaksi emas dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait akad, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), kepemilikan (*qabdh*), serta ketentuan fikih muamalah mengenai jual beli emas.

Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas secara non tunai serta ketentuan batas minimal gramasi emas yang diterapkan pada fitur emas dalam aplikasi DANA, sehingga pembahasannya berfokus pada keabsahan transaksi dan kebijakan gramasi minimum pada platform dompet digital. Sementara itu, penelitian sekarang mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, dengan fokus pada implementasi mekanisme investasi emas digital serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah dalam praktik perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan aspek normatif terhadap transaksi jual beli emas digital pada aplikasi keuangan, sedangkan penelitian sekarang mengombinasikan analisis normatif hukum syariah dengan kajian empiris terhadap praktik investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Artikel yang di susun Ila Nadhila, Misbahuddin, Rahma Amir, Usman, Zulhas'ari Mustafa, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Penggadaian Digita (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital)"*

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pokok terkait perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai secara online.[28]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas transaksi emas digital dari perspektif hukum Islam atau hukum syariah. Kedua penelitian juga mengkaji kesesuaian praktik transaksi emas dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketentuan akad, kepemilikan (*qabdh*), serta aturan jual beli emas dalam fikih muamalah. Selain itu, kedua penelitian berfokus pada transaksi emas yang dilakukan melalui media digital sehingga sama-sama berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital berbasis syariah.

 Adapun perbedaannya terletak pada objek, ruang lingkup, dan fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli emas non tunai yang dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital, dengan penekanan pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas dalam ekosistem ekonomi digital. Sementara itu, penelitian sekarang

[28] Zulhas'ari Nadhila, Ila Misbahuddin Amir Rahma Usman Mustafa, "Jurnal de Facto Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital) Islamic Law Review of Non-Cash Gold Trading Transactions Online Through," *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025): 173–86.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berfokus pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, sehingga tidak hanya mengkaji aspek keabsahan transaksi menurut hukum syariah, tetapi juga menganalisis mekanisme investasi emas digital yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis normatif terhadap transaksi jual beli emas secara online pada platform Pegadaian Digital, sedangkan penelitian sekarang mengombinasikan analisis normatif dengan kajian empiris mengenai praktik dan mekanisme investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia.

9. Artikel yang di susun Bagas Heradhayaksa yang berjudul *"Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam"*

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi investasi emas syariah serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif hukum Islam, sehingga dapat diketahui apakah praktik investasi emas tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[29]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas investasi emas berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kedua penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan investasi emas serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip syariah. Selain itu, keduanya sama-sama menjadikan aspek syariah sebagai dasar

[29] Bagas Heradhyaksa and Abst Rak, "Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 35–51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam menganalisis praktik investasi emas, sehingga memiliki kesamaan dalam objek kajian dan sudut pandang penelitian.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek khusus, lokasi, dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi investasi emas syariah secara umum serta kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui alur investasi emas secara digital pada layanan Bank Syariah Indonesia serta menganalisis kesesuaian kepemilikan emas dan transparansi akad dalam praktiknya berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian terdahulu membahas investasi emas syariah secara lebih umum, sedangkan penelitian sekarang secara khusus berfokus pada praktik investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada mekanisme digital, kepemilikan emas, dan transparansi akad dalam praktik investasi emas.

10. Artikel yang di susun Dede Al Mustaqim yang berjudul *"Implementasi Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010".*

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli emas secara non-tunai di Indonesia serta mengetahui kesesuaiannya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.[30]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas transaksi dan investasi emas yang dilakukan secara tidak tunai atau melalui mekanisme digital serta sama-sama mengkaji praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua penelitian juga memiliki perhatian terhadap aspek kesesuaian transaksi emas dengan ketentuan Islam, khususnya dalam pelaksanaan jual beli dan kepemilikan emas.

Adapun perbedaannya terletak pada pada fokus, objek, lokasi, dan landasan analisis. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli emas secara non-tunai di Indonesia dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai dasar analisis. Sementara itu, penelitian sekarang secara khusus membahas investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. Penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada alur investasi emas secara digital, kesesuaian kepemilikan emas, serta transparansi akad dalam praktik investasi emas pada layanan BSI. Dengan demikian, penelitian sekarang memiliki objek dan lokasi penelitian yang lebih spesifik serta mengkaji praktik investasi emas digital secara langsung pada lembaga perbankan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Dede AL Mustaqim, "Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Di Indonesia" 1, no. 1 (2024): 1–15.

Tabel: 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bagas Heradhayaksa, Tahun 2022	Implementasi Investasi Emas Syariah Prespektif Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas nvestasi emas berdasarkan perspektif hukum Islam atau hukum syariah.	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan objek penelitian. Penelitian ini membahas implementasi investasi emas syariah secara umum dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan investasi emas tanpa mengkaji secara khusus suatu produk atau lembaga tertentu. Sementara itu, penelitian sekarang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman
2	Dede Al	Implementasi	Persamaan	Perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Mustaqim, Tahun 2024	Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas praktik transaksi emas berdasarkan perspektif hukum syariah. Kedua penelitian menjadikan ketentuan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sebagai landasan dalam menilai kesesuaian praktik transaksi emas dengan prinsip-prinsip syariah.	penelitian ini dan sekarang adalah perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini membahas praktik jual beli emas secara non-tunai di Indonesia secara umum dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Sementara itu, penelitian sekarang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman
3	Erdin Nadid dan Oman Fathurrohman SW Tahun 2024	Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas transaksi emas digital berdasarkan perspektif hukum Islam atau hukum syariah	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Dalam Aplikasi dana		Islam terhadap transaksi jual beli emas secara non tunai serta ketentuan batas minimal gramasi emas yang diterapkan pada fitur emas dalam aplikasi DANA, sehingga pembahasannya berfokus pada keabsahan transaksi dan kebijakan gramasi minimum pada platform dompet digital. Sementara itu, penelitian sekarang mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, dengan fokus pada implementasi mekanisme investasi emas digital serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah dalam praktik perbankan syariah.
4	Heni Verawati Tahun 2024	Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah	penelitian ini dan sekarang adalah Penelitian ini membahas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Investasi Emas Syariah	sama-sama membahas investasi emas dari perspektif hukum Islam atau hukum syariah dengan tujuan menilai kesesuaian praktik investasi terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti akad, rukun, syarat, serta ketentuan fikih muamalah	implementasi investasi emas syariah secara umum tanpa membatasi pada produk atau lembaga tertentu, sehingga ruang lingkupnya lebih luas. Sementara itu, penelitian sekarang secara khusus memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman.
5	Ibnu Rusydi, Didik Himmawan dan Dzulfiyah Iswana (2025)	Mekanisme E-emas Pada BSI Mobile Sebagai Investasi Modern (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mekanisme investasi emas digital yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia.	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah perbedaannya terletak pada fokus analisis dan lokasi penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme penggunaan layanan E-Emas melalui aplikasi BSI Mobile sebagai media investasi modern, sehingga pembahasannya menitik beratkan pada aspek operasional dan pemanfaatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				layanan digital oleh nasabah di BSI KCP Jatibarang. Sementara itu, penelitian sekarang mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dengan menggunakan perspektif hukum syariah sebagai landasan utama analisis.
6	Ahmad Daffa Rezaldo, Warsiyah, Noorikha Pandahayesti Saputeri, dan Fakhrurozi Tahun 2025	Pebandingan Produk Emas Digital dan Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas produk investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia serta mengkaji mekanisme pelaksanaan investasi emas sebagai objek penelitian.	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik, mekanisme, kelebihan, dan kekurangan antara produk emas digital dan produk cicilan emas di Bank Syariah Indonesia, sehingga menggunakan pendekatan komparatif. Sementara itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				penelitian sekarang memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dengan menggunakan perspektif hukum syariah sebagai landasan analisis.
7	Rizqia Noni Noviantry dan Siti Kadariah Tahun 2025	Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mekanisme investasi emas sebagai objek penelitian dan bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan investasi emas pada lembaga keuangan syariah.	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah perbedaannya terletak pada objek, lembaga penyelenggara, dan fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada mekanisme penggunaan E-Emas melalui BSI Mobile di BSI KCP Jatibarang. Sementara penelitian sekarang mengkaji alur dan mekanisme investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum syariah.
8	Ila Nadhila, Misbahuddin, Rahma Amir,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Usman, Zulhas'ari Mustafa Tahun 2025	Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Penggadaian Digita (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital)"	sekarang adalah sama-sama membahas transaksi emas digital dari perspektif hukum Islam atau hukum syariah. Kedua penelitian juga mengkaji kesesuaian praktik transaksi emas dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketentuan akad, kepemilikan (*qabdh*), serta aturan jual beli emas dalam fikih muamalah.	Adapun perbedaannya terletak pada objek, ruang lingkup, dan fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah emas non tunai yang dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital, dengan penekanan pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas dalam ekosistem ekonomi digital. Sementara itu, penelitian sekarang berfokus pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, sehingga tidak hanya mengkaji aspek keabsahan transaksi menurut hukum syariah.
9	Muhamad Abdulloh dan Domi Cahyo	Tinjauan Hukum Islam terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Damai Tahun 2026	Praktik Investasi Cicil Emas Digital pada Platform Tring! by Pegadaian.	sekarang adalah sama-sama mengkaji aktivitas investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis.	perbedaannya terletak pada objek, lembaga penyelenggara, dan fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada praktik investasi cicil emas digital yang disediakan melalui platform Tring! by Pegadaian, dengan penekanan pada mekanisme cicilan emas dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Sementara itu, penelitian sekarang mengkaji praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, yang lebih menitikberatkan pada proses pembelian, mekanisme investasi, serta implementasi produk emas digital yang dijalankan oleh perbankan syariah.
10	Arifah Dwi Agustina dan Muhammad	Analisis Fiqih Muamalah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini dan sekarang adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Yazid Tahun 2026	Kontemporer terhadap Tren Bank Emas Digital: Studi pada Layanan Bank Emas di Aplikasi BYOND by BSI	sekarang adalah sama-sama mengkaji aktivitas investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis.	perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis fiqih muamalah kontemporer terhadap tren layanan Bank Emas Digital yang tersedia melalui aplikasi BYOND by BSI, sehingga pembahasannya berorientasi pada inovasi layanan digital dan pengembanganny a dalam perspektif fikih kontemporer. Sementara itu, penelitian sekarang memfokuskan kajian pada praktik pembelian dan mekanisme investasi emas digital yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman, dengan penekanan pada proses operasional transaksi, mekanisme pembelian, serta analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				kesesuaiannya dengan ketentuan hukum syariah dalam praktik di lapangan.

Tabel 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Sumber: diolah peneliti tahun 2026

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai investasi emas digital telah banyak membahas mekanisme transaksi emas digital, kesesuaian transaksi dengan hukum Islam, penggunaan layanan E-Mas pada aplikasi BSI Mobile atau BYOND by BSI, serta investasi emas digital pada berbagai platform seperti penggadaian digital dan aplikasi DANA. Sebagian penelitian juga membahas produk emas digital Bank Syariah Indonesia secara umum maupun mekanisme penggunaan layanan E-Mas sebagai media investasi modern.

Namun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji secara terpadu alur investasi emas digital yang dilakukan oleh nasabah sekaligus mekanisme pengambilan emas fisik pada tingkat kantor cabang Bank Syariah Indonesia. Penelitian mengenai layanan E-Mas BSI umumnya berfokus pada mekanisme penggunaan aplikasi, analisis fikih muamalah terhadap produk secara umum, atau perbandingan produk emas digital dan cicil emas. Sementara itu penelitian tentang transaksi emas digital pada platform lain lebih banyak menitik beratkan pada keabsahan jual beli emas non-tunai dalam perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* yang terletak pada kajian empiris mengenai keterkaitan antara alur investasi emas

digital yang dilakukan nasabah dengan mekanisme pengambilan emas fisik pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan tahapan pembelian, penjualan, atau penyimpanan saldo emas secara digital, tetapi juga menelaah prosedur nasabah dalam mengubah kepemilikan emas digital menjadi emas fisik serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik investasi emas digital dari tahap transaksi digital hingga tahap pengambilan emas fisik di tingkat kantor cabang.

B. Kajian Teori

1. Teori Investasi

Investasi dalam arti luas adalah merupakan pengorbanan atas sejumlah sumber daya saat ini dengan harapan untuk memperoleh sejumlah kompensasi atau keuntungan dimasa datang.[31] Investasi juga merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh kebutuhan konsumsi dimasa yang akan datang dengan di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga di butuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Tingkat keuntungan yang diharapkan dipadu dengan risiko instrumen investasi yang beragam menjadi salah satu hal menyebabkan masyarakat semakin berminat melakukan investasi.

Pihak pihak yang melakukan investasi umumnya disebut investor. Investor dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu investor individu dan investor institusosial. Investor individual merupakan investasi yang

[31] Rika Desiyanti, *Teori Investasi Dan Portofo;Io* (Sumbar: Bung Hatta University Press, 2012).1-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilakukan perorangan atas nama pribadi, sedangkan investor institusosial berupa badan usaha seperti perusahaan investasi, asuransi ataupun lembaga.

Beberapa jenis investasi yang dapat dimanfaatkan antara lain investasi sektor rill dan nonnon riil. Investasi sektor riil merupakan investasi yang dilakukan pada set atau kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan produksi barang dan jasa, seperti tanah, bangunan, properti, serta usaha di bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Investasi ini dapat memberikan keuntungan melalui hasil produksi, pendapatan usaha, maupun kenaikan nilai aset. Sementara itu, investasi sektor nonriil merupakan investasi pada aset keuangan seperti tabungan, deposito, saham, obligasi dan aset keuangan lainya. Bagi masyarakat modern, investasi merupakan salah satu kebutuhan penting, hal ini disebabkan investasi dapat membantu kebutuhan finansial investor dimasa yang akan datang. Selain itu, investasi juga melindungi nilai aset yang dimiliki dari efek inflansi yang dari tahun ke tahun semakin naik. Investasi menjadi salah satu *trend* bagi masyarakat dewasa ini, karena investasi memiliki kelebihan dalam hal tingkat profitabilitas dan pilihan instrumennya yang semakin beragam.[32]

Investasi dalam Islam atau dikenal dengan istilah lain investasi syariah, memang bukanlah sebuah hal yang baru di Indonesia. Jenis investasi ini telah lama dikenal secara luas dan berkembang dengan pesat

[32] Anton Priyo Nugroho Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas* (Diandra, 2022).122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seiring waktu. Kini, masyarakat pun semakin melirik model investasi tersebut. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, maka tak heran investasi syariah sangat mudah ditemui.

Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Di Indonesia, prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).[33]

Minat masyarakat untuk berinvestasi mendorong berkembangnya jenis investasi yang beragam, salah satunya adalah produk investasi emas. Emas merupakan salah satu instrumen yang sudah banyak dikembangkan oleh lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah. Produk investasi emas yang sudah dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah antara lain, produk gadai emas, cicil emas, dan tabungan emas. Pilihan investasi emas yang semakin beragam dapat menjadi alternatif bagi investor dalam berinvestasi.[34]

Pada zaman modern ini investasi merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Investasi sendiri memiliki banyak macam dan menghasilkan keuntungan yang berbeda beda sesuai dengan

[33] Kartika Marella Vanni, *Investasi Dalam Islam*, ed. Fauzia Ulirrahmi Afnan Arummi (Az-Zahra Media Society, 2023).273.

[34] Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas*.122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

apa yang di investasikan. Banyak cara yang dilakukan untuk bisa investasi salah satunya yaitu investasi emas dengan menyisihkan penghasilan untuk membeli emas dengan tujuan investasi jangka panjang yakni mendapatkan untuk sebesar-besarnya.

Dalam perspektif Islam, kegiatan investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dan nilai yang sesuai dengan syariat. Salah satu nilai yang perlu diperhatikan adalah amanah, yaitu adanya tanggung jawab dalam mengelola aset serta melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sikap amanah dapat diwujudkan melalui kejujuran dalam memberikan informasi, keterbukaan mengenai objek dan ketentuan investasi, serta tanggung jawab dalam menjaga hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, investasi dalam Islam tidak hanya menekankan pencapaian keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan investasi.

Emas merupakan produk yang sangat diminati, bahkan akhir akhir ini harga jual emas terus merangkak naik.[35] Dan emas juga merupakan salah satu instrumen yang sudah banyak dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah antara lain produk gadai emas, cicil emas, dan tabungan emas. Pilihan investasi emas yang semakin beragam dapat menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Kartika Marella Vanni, *Investasi Dalam Islam*, ed. Fauzia Ulirrahmi Afnan Arummi (Az-Zahra Media Society, 2023).273.

alternatif bagi investor dalam berinvestasi. Karena emas salah satu aset yang di anggap *safe haven*.[36]

2. Investasi Emas Dalam Ekonomi Islam

Produk investasi emas di lembaga keuangan syariah mulai berkembang dengan diterbitkan fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Setelah diterbitkan fatwa DSN MUI tersebut sebagian besar lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan produk investasi emas sebagai salah satu portofolio pembiayaan maupun pendanaan. Dari segi pendanaan, produk investasi emas telah dikembangkan dalam produk tabungan emas, sedangkan dari segi pembiayaan investasi emas tersebut dikembangkan dalam produk gadai emas, cicil emas maupun produk-produk lainya.[37]

Investasi emas telah dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu bentuk produk pembiayaan maupun pendanaan. Dasar hukum dan legal operasional dari produk investasi emas lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah merujuk pada fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam fatwa DSN MUI tersebut menyatakan bahwa emas adalah barang *(sil'ah)* atau sebuah komoditas yang dijual dan beli seperti halnya barang biasa, dan saat ini emas bukan lagi merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[36] Anton Priyo Nugroho Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas* (Diandra, 2022).122.

[37] Anton Priyo Nugroho Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas* (Diandra, 2022).122.

tsaman (harga, alat, pembayaran, uang). Oleh karena itu, jual beli emas dapat dilakukan dengan cara tidak tunai, baik melalui transaksi jual beli biasa maupun jual beli *murabahah.*

Hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh *(mubah, ja'iz)* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Selain itu, emas yang dibeli dengan transaksi atau pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan *(rahn)* berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut.[38]

Dalam ajaran Islam, emas memiliki posisi yang penting baik sebagai komoditas ekonomi maupun simbol kekayaan. Hukum Islam terkait emas, terutama dalam transaksi keuangan seperti zakat, jual beli, dan perhiasan, menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial Teknologi modern, di sisi lain, telah membawa perubahan besar dalam cara emas ditambang, diproses, dan diperdagangkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.[39]

Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola harta secara bertanggung jawab serta mempertimbangkan manfaat dan akibat dari setiap kegiatan ekonomi yang di lakukan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Anton Priyo Nugroho Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas* (Diandra, 2022).122.

[39] Wahbah Az-Zuhaili A, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, 2021. 240–275.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa: 9)[40]

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Dalam konteks investasi, kandungan ayat ini dapat dikaitkan dengan upaya seseorang dalam mempersiapkan kebutuhan masa depan melalui pengelolaan harta yang baik. Investasi emas dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga nilai harta, selama dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Adapun batasan dalam melakukan kegiatan investasi emas menurut pandangan Ekonomi Islam adalah sebagai beriku:

1. Terbebas dari unsur riba

 Riba menurut etimologi berarti tumbuh atau bertambah. Dalam kitab kifayatul akhyar, riba merupakan setiap nilai tambah dari setiap pertukaran emas tanpa adanya pengganti yang sepadan dan dibenarkan oleh islam. Selain itu para ulama mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan islam yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang berakad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Kementerian Agama Republik Indonesia, "QS. AN-Nisa [9]: ," *Qur'an Kemenag*, diakses 06 September 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11

2. *Terhindar* dari unsur *gharar*

 Gharar merupakan suatu yang bersifat tidak pasti. Transaksi yang mengandung unsur gharar berarti transaksi yang mengandung tidak pastian atau tidak jelasan baik pihak yang bertransaksi, maupun objek transaksinya.

3. Terhindar dari unsur *maysir*

 Kegiatan investasi berdasarkan prinsip Ekonomi Islam harus terhindar dari unsur maysir (perjudian) maupun segala macam bentuk spekulasi.

4. Terhindar dari unsur haram

 Investasi yang dilakukan diharuskan terhindar dari unsur haram atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.[41]

Dalam perspektif Ekonomi Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan syariah dalam pelaksanaannya. Emas dapat menjadi salah satu aset investasi karena memiliki nilai ekonomi dan dapat di perjual belikan. Transaksi emas memiliki ketentuan khusus dalam fikih muamalah sehingga pelaksanaannya perlu memperhatikan kejelasan objek, harga, jumlah serta hak dan pihak pihak yang melakukan transaksi.

Investasi emas dalam Islam berkaitan erat dengan ketentuan jual beli dan akad. Akad merupakan kesepakatan antara pihak yang melakukan transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang di sepakati dan prinsip syariah. Dalam transaksi emas, akad perlu

[41] Anton Priyo Nugroho Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas* (Diandra, 2022).122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipahami berdasarkan bentuk layanan yang digunakan. Akad yang diterapkan pada pembelian emas secara langsung, pembelian dengan pembayaran bertahap, dan layanan penyimpanan emas tidak dapat disamakan begitu saja karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Selain kejelasan akad, kepemilikan merupakan aspek penting dalam investasi emas. Kepemilikan menunjukkan bahwa seseorang mempunyai hak atas aset yang diperoleh melalui transaksi yang sah. Dalam layanan investasi emas digital, kepemilikan tersebut perlu ditinjau melalui pencatatan saldo emas, kejelasan jumlah emas yang menjadi hak nasabah, serta ketentuan yang mengatur pengelolaan dan pengambilan emas fisik. Pencatatan saldo secara digital dapat menjadi sarana bagi nasabah untuk mengetahui jumlah emas yang dimilikinya. Pencatatan digital saja tidak cukup untuk menyimpulkan keabsahan kepemilikan. Status kepemilikan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah tetap perlu dianalisis berdasarkan mekanisme layanan, dan ketentuan akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam transaksi. Informasi mengenai harga emas, jumlah yang dibeli, biaya yang dikenakan, prosedur transaksi, serta ketentuan penjualan atau pengambilan emas fisik perlu disampaikan secara jelas kepada nasabah. Kejelasan informasi membantu nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan transaksi. Sebaliknya, tidak jelasan yang mendasar mengenai objek, harga, jumlah, atau ketentuan transaksi dapat menimbulkan unsur

gharar. Oleh sebab itu, kemudahan penggunaan teknologi digital harus disertai dengan keterbukaan informasi dan kejelasan mekanisme transaksi.

Penilaian dari perspektif Ekonomi Islam dilakukan dengan memperhatikan kejelasan akad, kepemilikan emas, transparansi informasi, serta terhindarnya transaksi dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Wahbah Az-Zuhaili A, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, 2021. 240–275.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.[43] Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Karena untuk mendapatkan data peneliti harus ke lapangan untuk melakukan wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.[44] Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman. Alasan memilih judul ini karena peneliti tertarik dengan Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Alasan di atas tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman. selain itu, peneliti juga memiliki pengalaman kerja di lokasi terkait, sehingga peneliti dapat mengamati langsung fenomena ini, bahkan terdapat motivasi tersendiri. Maka itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Syariah

[43]Lexy J Moleong, *Mtodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

[44]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman, yang dapat membuat peneliti yakin akan menyelesaikan dengan baik.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi di dalam penelitian, penelitian menggunakan teknik Purposive atau menemukan informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan berbagai macam pertimbangan atau pilihan.[45] Yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari Business Manager serta Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman. Adapun pertimbangan yang dibuat peneliti untuk memilih informan yaitu:

1. *Branch Manager & Service Manager* : Hari Cahyono

 Dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan operasional dan pelayanan di BSI KCP Banyuwangi S.Parman

2. *Micro Relationship Manager* : Arizka Purnawarman

 Dipilih karena terlibat dalam pemasaran dan pelayanan produk tersebut, termasuk memberikan informasi mengenai produk investasi emas dgital kepada nasabah.

3. *Customer Service* : Muhammad Aldino

 Dipilih karena berhubungan langsung dengan nasabah dalam memberikan pelayanan dan informasi mengenai produk serta layanan investasi emas digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, 3rd ed. (Bandung, 2021).

4. Nasabah : Anggelica

 Dipilih karena merupakan pengguna produk investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S.Parman dan memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan layanan tersebut. Anggelica telah memenuhi kriteria sebagai pengguna produk yang teliti dan dapat memberikan informasi berdasarkan pengalaman penggunaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang digunakan sebagai cara yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data dari apa yang telah kita cari. Hal ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah di tetapkan. Adapun macam-macam metode yang harus dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini adalah :

1. Observasi

 Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

2. Wawancara

 Wawancara adalah suatu teknik perbincangan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Yakni yang di wawancarai (narasumber) dan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mewawancarai atau penanya (mengajukan wawancara).[46] Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak secara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bisa dilakukan dengan bebas, terbuka, dan sering digunakan dalam penelitian pendahuluan (mendasar) atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden.[47]

3. Dokumentasi

Tidak kalah pentingnya juga dengan observasi dan wawancara yakni dokumentasi. Yakni mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan data Pengembangan UMKM Nasabah serta data gambaran umum. Adapun yang dikumpulkan dengan metode ini ialah :

1. Struktur Organisasi Bank Sayriah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman.
2. Foto terkait dengan aktifitas penelitian di Bank Sayriah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teknik dokumentasi ini dilakukan oleh sang peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

[46] Lexy J Moleong, *Mtodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, 3rd ed. (Bandung, 2021).

E. Analisis Data

Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman.

Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang diawali dari fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Melalui teknik ini, data mengenai investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dan proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

 Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi Data Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap selama proses penelitian. Kesimpulan awal yang bersifat sementara diverifikasi berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diperoleh kesimpulan akhir yang valid, berdasarkan pola, tema, dan kategori yang ditemukan untuk menjawab fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Setelah data didapatkan dan terkumpul maka sebelum peneliti melakukan laporan dari hasil penelitian tersebut, kemudian peneliti mengkoreksi kembali data-data yang yang diperoleh dengan mengkroscek data-data yang sudah didapatkan dari hasil observasi tersebut. Setelah itu data yang di dapat dari peneliti kemudian bisa diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.[48]

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas informasi, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.[49]

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ada beberapa tahap yakni sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama yang dilakukan dalam hal ini oleh peneliti adalah mencari beberapa masalah yang ada, setelah itu dilanjutkan dengan mencari refrensi-refrensi yang terkait. Peneliti mengambil permasalahan

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, 3rd ed. (Bandung, 2021).

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, 3rd ed. (Bandung, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tentang Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia dengan mengangkat judul *"Investasi Emas Digital Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Prespektif Ekonomi Islam"*.

Adapun tahap-tahap Pra Lapangan adalah sebagai berikut :

a. Menentukan lokasi penelitian
b. Menyusun rancangan penelitian
c. Mengurus perizinan
d. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, langkah berikutnya adalah dilakukannya menganalisis data tersebut dengan cermat untuk mengekstrak makna yang relevan. Selanjutnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencerminkan hasil analisis dan temuan yang diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman

Industri Perbankan Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, ynag resmi beroprasi pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI merupakan hasil penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada 27 Januari 2021 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Februari 2021.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut menyatukan berbagai keunggulan, sehingga BSI mampu mengahdirkan layanan yang semakin lengkap, jangkauan yang semakin luas, serta kapasitas permodalan yang kebih kuat. Dengan dukungan ekosistem BUMN dan komitmen Pemerintah Republik Indonesia, BSI terus memperkuat peranya sebagai bank syariah yang modern, inklusif, dan berdaya saing global.

Sebagai Bank Syariah Indonesia terbesar di indonesia, BSI terus berikhtiar menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. BSI juga berperan katif dalam memperkuat industri dan ekosistem halal, meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi seluruh lapisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat.[50]

Bank Syariah Indonesia memiliki jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu (KCP) yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya di KCP Banyuwangi S.Parman. KCP Banyuwnagi Sprman secara regionals berada di regionals 12 SBN dari struktur organisasinya BSI, regionals 12 SBN memiliki 3 area yaitu berada di Surabaya Kota, Bali dan Jember. Sedangkan KCP Banyuwangi S.Parman terletak di area Jember yang berlokasi di Ruko Gardenia No. 2-3 JL.Letjen S parman Banyuwangi.

KCP Banyuwangi S.Parman juga memilkki berbagai layanan produk untuk nasabah yaitu ada: BSI Tabungan Easy Wadiah, Tabungan Easy Mudharabah, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Griya, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Mitra Modal Kerja, BSI Giro Pemerintah, BSI Kur Kecil, BSI Qris, BSI Otto, BSI Cicil Emas, BSI E-Mas, dan juga BSI gadai.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

Bank Syariah Indonesia memiliki visi utama yaitu untuk menjadi Top 5 Global Islamic Bank.

Misi :

Untuk mewujudkan visinya, Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa misi utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan operasionalnya, yaitu:

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di indonesia Melayani >40

[50] PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, "Company Profile 2021 – Bank Bsi," 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (744T) di tahun 2030

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di indonesia (ROE 21%) dan valuasi kuat (PB>4).

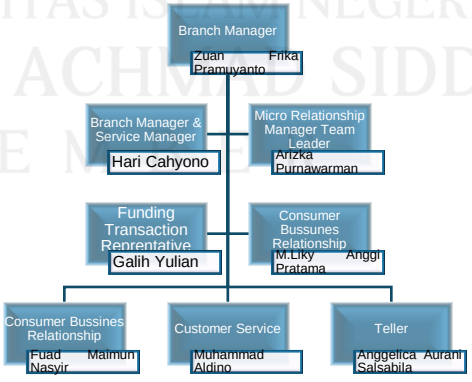
c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kerja.[51]

3. Struktur Organisasi dan Produk Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kcp Banyuwangi S.Parman

Gambar: 4.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Sumber: diolah oleh peneliti 2026

[51] PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, "Company Profile 2021 – Bank Bsi," 2021.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Setiap divisi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang ditunjukan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan, investasi, maupun transaksi perbankan. Produk BSI meliputi produk tabungan seperti BSI Tabungan Easy Wadiah dan BSI Tabungan Easy Mudharabah, produk pembiayaan seperti BSI Griya, BSI OTO, dan BSI Mitraguna, serta produk emas seperti BSI Gadai Emas dan BSI Cicil Emas.

BSI juga mengembangkan layanan investasi emas secara digital melalui produk e-mas atau Rekening Emas yang dapat diakses melalui layanan digital BSI. Produk e-mas merupakan fitur investasi berbaris simpanan dengan saldo yang dicatat dalam satuan gram emas. Melalui fitur tersebut, nasabah dapat melakukan registrasi rekening emas, pembelian emas, penjualan emas, serta melakukan penarikan emas fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran layanan tersebut menunjukkan bahwa produk emas BSI tidak hanya berbentuk gadai atau cicilan emas, tetapi juga mencakup investasi emas yang dapat dilakukan secara digital melalui layanan perbankan (BSI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan uraian yang menerangkan tentang apa saja yang diperoleh dari lapangan yang kemudian diuraikan sesuai dengan prosedur dalam metode penelitian.[52] Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema atau kecenderungan yang muncul dari data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka akan dijabarkan hasil penelitian tentang Investasi Emas Digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam, penyajian data akan disajikan secara beruntutan mengenai hasil-hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Alur Investasi Emas Secara Digital Pada Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) Yang di Lakukan Oleh Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman, diketahui bahwa investasi emas secara digital merupakan salah satu bentuk layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi emas melalui layanan digital. Proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembelian emas, tetapi juga mencakup tahap awal penggunaan layanan, pemahaman terhadap ketentuan transaksi, pencatatan saldo emas, serta pengelolaan emas yang telah dimiliki oleh nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur investasi emas digital pada BSI dapat dipahami melalui beberapa tahapan utama, Yaitu Tahap Awal Dan Akses Layanan, Tahap Pemahaman Ketentuan Dan Pembelian, Tahap Pencatatan Serta Kepemilikan Emas, Dan Tahap Pengelolaan Saldo Emas. Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana nasabah melakukan investasi emas melalui layanan digital BSI.

a. Tahap Akses Layanan Emas Digital

Tahap awal dalam melakukan investasi emas digital adalah nasabah memiliki rekening pada Bank Syariah Indonesia dan melakukan aktivasi aplikasi BYOND by BSI. Kepemilikan rekening dan aktivasi aplikasi menjadi dasar bagi nasabah untuk dapat menggunakan layanan digital yang tersedia. Dalam prosesnya, nasabah yang mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan dari pihak bank.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hari Cahyono selaku *Branch Manager & service Manager* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan bahwa:

> "Penggunaan layanan emas digital merupakan bagian dari layanan digital yang disediakan bagi nasabah. Nasabah yang ingin menggunakan layanan tersebut perlu terlebih dahulu memiliki rekening BSI sehingga dapat mengakses fasilitas digital yang sudah tersedia."[53]

Sejalan dengan keterangan tersebut, Arizka Purnawarman selaku *Micro Relationship Manager* menjelaskan bahwa:

[53] Hari Cahyono, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Sebelum menggunakan layanan emas digital, nasabah perlu memiliki rekening dan akses terhadap aplikasi yang digunakan. Kesiapan nasabah dalam menggunakan layanan digital menjadi hal yang perlu diperhatikan karena seluruh proses selanjutnya dilakukan melalui fasilitas yang tersedia pada aplikasi."[54]

Muhammad Aldino selaku *Customer Service* BSI KCP Banyuwangi S.Parman menyampaikan:

> "Nasabah yang ingin menggunakan layanan emas digital tentunya harus sudah menjadi nasabah BSI dan memiliki rekening. Setelah itu nasabah bisa menggunakan BYOND by BSI untuk mengakses layanan yang tersedia. Kalau ada nasabah yang belum memahami penggunaannya, pihak bank akan membantu dan memberikan arahan."[55]

Anggelica selaku nasabah BSI KCP Banyuwangi S.Parman memberikan keterangan bahwa:

> "Penggunaan layanan digital memberikan kemudahan karena aktivitas investasi emas dapat dilakukan melalui aplikasi. Nasabah tidak harus selalu datang ke kantor untuk mengetahui atau mengakses layanan yang berkaitan dengan investasi emas."[56]

Dari keempat keterangan tersebut dapat diketahui bahwa kepemilikan rekening menjadi tahap awal sebelum nasabah menggunakan layanan emas digital. Setelah memiliki rekening, nasabah perlu mempunyai akses terhadap aplikasi BYOND by BSI untuk dapat menggunakan layanan yang tersedia.

Peran pihak bank pada tahap ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan digital, tetapi juga memberikan bantuan apabila nasabah mengalami kesulitan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses

[54]Arizka Purnawarman, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[55] Muhammad Aldino, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[56] Anggelica, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digitalisasi layanan perbankan tetap disertai dengan pelayanan secara langsung kepada nasabah.

Tahap awal ini juga berkaitan dengan kesiapan nasabah sebelum melakukan transaksi. Nasabah perlu memastikan bahwa dirinya telah memiliki akses terhadap layanan dan memahami cara menggunakannya. Dengan adanya bantuan dari pihak bank, nasabah dapat memperoleh penjelasan sebelum melanjutkan ke tahap transaksi.

b. Tahap Pemahaman Ketentuan dan Pembelian Emas Digital

Setelah memperoleh akses terhadap layanan emas digital, tahap berikutnya adalah memahami ketentuan transaksi sebelum melakukan pembelian. Dalam suatu transaksi, pemahaman terhadap objek yang diperjual belikan, harga, jumlah, serta ketentuan yang berlaku merupakan bagian penting agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas.

Pada investasi emas digital, nasabah perlu mengetahui harga emas yang berlaku pada saat transaksi, jumlah atau nominal pembelian, ketentuan transaksi, serta kemungkinan perubahan harga emas. Nasabah juga perlu memahami ketentuan yang berkaitan dengan transaksi setelah pembelian, misalnya apabila saldo emas akan dijual kembali atau diproses menjadi emas fisik sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Hari Cahyono selaku *Branch Manager & Service* Manager BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Sebelum melakukan transaksi, nasabah perlu mengetahui layanan yang digunakan beserta ketentuan yang berlaku. Pemahaman tersebut diperlukan supaya nasabah mengetahui proses pembelian dan tidak hanya melakukan transaksi berdasarkan kemudahan penggunaan aplikasi."[57]

Arizka Purnawarman selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan:

> "Sebelum membeli emas, nasabah perlu memahami dulu ketentuan yang ada. Nasabah harus mengetahui harga pembelian, jumlah minimal transaksi, risiko perubahan harga emas, serta ketentuan apabila saldo emas akan dijual atau dicetak menjadi emas fisik."[58]

Muhammad Aldino selaku *Customer Service* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan bahwa:

> "Proses pembelian emas dilakukan melalui layanan digital dengan menentukan nominal emas dilakukan melalui layanan digital dengan menentukan nominal atau jumlah emas yang ingin dibeli. Setelah pilihan tersebut sudah ditentukan, nasabah melakukan konfirmasi dan mengikuti proses keamanan transaksi yang tersedia pada aplikasi."[59]

Anggelica selaku nasabah BSI KCP Banyuwangi S.Parman juga menyatakan bahwa:

> "Proses pembelian dilakukan dengan menentukan nominal atau jumlah gram emas yang ingin dibeli. Setelah itu dilakukan konfirmasi dan memasukkan PIN. Apabila transaksi sudah berhasil, maka saldo emas akan langsung otomatis tercatat dan dapat dilihat melalui aplikasi."[60]

Berdasarkan keempat keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebelum melakukan pembelian, nasabah tidak hanya menentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Hari Cahyono, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[58] Arizka Purnawarman, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[59] Muhammad Aldino, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[60] Anggelica, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

jumlah emas yang ingin dibeli. Nasabah juga perlu mengetahui kondisi dan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Terutama mengenai harga emas yang dapat mengalami perubahan, sehingga nasabah memahami adanya risiko dalam investasi emas.

Setelah memahami ketentuan tersebut, nasabah dapat menentukan jumlah emas atau nominal dana yang akan digunakan untuk pembelian. Proses transaksi dilakukan melalui aplikasi dengan melakukan konfirmasi dan memasukkan PIN sebagai bagian dari proses penyelesaian transaksi.

Dalam proses pembelian, nasabah juga diberikan kebebasan untuk menentukan jumlah pembelian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan layanan. Setelah transaksi berhasil dilakukan, jumlah emas yang dibeli akan tercatat pada saldo emas digital nasabah.

Tahap ini menunjukkan bahwa pembelian emas digital terdiri atas dua hal yang saling berkaitan, yaitu pemahaman nasabah terhadap transaksi dan pelaksanaan transaksi melalui aplikasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena nasabah perlu mengetahui ketentuan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian.

c. Tahap Pencatatan dan Kepemilikan Emas Digital

Dalam investasi emas secara digital, kepemilikan emas tidak selalu ditunjukkan melalui emas fisik yang berada langsung pada nasabah. Berbeda dengan pembelian emas secara langsung, transaksi digital memungkinkan jumlah emas yang dimiliki nasabah dicatat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, pencatatan saldo menjadi bagian penting karena melalui pencatatan tersebut nasabah dapat mengetahui jumlah emas yang dimilikinya.

Pencatatan emas secara digital juga berkaitan dengan kepastian jumlah emas yang diperoleh setelah transaksi. Saldo emas biasanya ditampilkan berdasarkan satuan gram sehingga nasabah dapat mengetahui jumlah emas yang tercatat setelah melakukan pembelian.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Hari Cahyono selaku *Branch Manager & Service* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan bahwa:

> "Hasil transaksi emas digital dapat diketahui melalui saldo emas yang sudah tercatat pada sistem. Pencatatan tersebut memberikan informasi kepada nasabah mengenai jumlah emas yang telah dimiliki berdasarkan transaksi yang dilakukan."[61]

Arizka Purnawarman selaku *Micro Relationship Manager* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan:

> "Pencatatan dalam bentuk saldo emas memberikan informasi mengenai jumlah emas yang dimiliki oleh nasabah. Saldo tersebut menjadi dasar bagi nasabah untuk mengetahui posisi kepemilikanya dan mengelola emas yang telah dibeli."[62]

Muhammad Aldino selaku *Customer Service* BSI KCP Banyuwangi S. Parman juga menjelaskan:

> "Saldo emas nasabah langsung tercatat secara digital dalam bentuk satuan gram. Jadi nasabah tidak memegang emas secara fisik, tetapi memiliki catatan saldo emas sesuai dengan transaksi yang sudah dilakukan. Saldo tersebut bisa dilihat dan dikelola melalui fitur yang tersedia pada aplikasi."[63]

[61] Hari Cahyono, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[62] Arizka Purnawarman, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[63] Muhammad Aldino, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Anggelica selaku nasabah BSI KCP Banyuwangi S. Parman bahwa:

> "Setelah transaksi berhasil dilakukan, maka saldo emas langsung masuk dan dapat dilihat melalui aplikasi. Maka dari itu nasabah dapat mengetahui jumlah emas yang telah dibeli melalui saldo yang tersedia di aplikasi."[64]

Dari keempat keterangan tersebut menunjukkan bahwa setelah transaksi berhasil, jumlah emas nasabah dicatat secara digital dalam satuan gram. Nasabah dapat melihat jumlah tersebut melalui aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi.

Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam investasi emas digital karena nasabah tidak menerima emas dalam bentuk fisik pada saat melakukan pembelian. Jumlah emas yang diperoleh tercermin melalui saldo yang tercatat pada sistem. Dengan adanya catatan tersebut, nasabah dapat mengetahui berapa gram emas yang tercatat berdasarkan transaksi yang telah dilakukan.

Pencatatan saldo juga berkaitan dengan aspek kepemilikan. Ketika nasabah melakukan pembelian, terdapat jumlah emas tertentu yang tercatat pada saldo. Oleh karena itu, kejelasan mengenai jumlah emas yang tercatat menjadi hal yang penting bagi nasabah karena berkaitan dengan hak atas emas yang diperoleh melalui transaksi.

Aspek ini menjadi penting karena investasi emas digital tidak memperlihatkan emas secara langsung kepada nasabah. Oleh karena itu, sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang jelas

[64] Anggelica, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengenai jumlah emas yang dimiliki. Kejelasan tersebut dapat membantu nasabah memahami posisi kepemilikannya dalam transaksi yang dilakukan.

d. Tahap Pengelolaan Saldo Emas

Setelah melakukan pembelian dan saldo emas tercatat dalam aplikasi, investasi tidak berhenti pada tahap pembelian. Nasabah masih dapat mengelola saldo emas yang dimilikinya sesuai dengan fasilitas dan ketentuan yang tersedia. Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari kegiatan investasi karena nasabah dapat mempertahankan saldo, menambah kepemilikan, atau melakukan transaksi lanjutan sesuai dengan layanan yang tersedia.

Dalam penggunaan layanan digital, pengelolaan saldo menjadi lebih mudah karena nasabah dapat melihat jumlah emas yang dimiliki melalui aplikasi. Nasabah tidak harus menyimpan emas secara fisik untuk mengetahui jumlah kepemilikannya. Informasi mengenai saldo dapat dilihat melalui sistem yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Hari Cahyono selaku *Branch Manager & Service Manager* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan bahwa:

> "Pencatatan saldo emas memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam memantau jumlah emas yang dimilikinya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi nasabah dalam melakukan pengelolaan terhadap aset emas yang telah diperoleh."[65]

[65] Hari Cahyono, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

Arizka Purnawarman selaku *Micro Relationship Manager* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menerangkan:

> "Saldo emas yang dimiliki nasabah dapat dikelola sesuai dengan ketentuan layanan. Nasabah mengetahui jumlah emas yang di miliki dan menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan kebutuhan serta fasilitas yang sudah tersedia."[66]

Muhammad Aldino selaku *Customer Service* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjaskan bahwa:

> "Saldo emas yang sudah tercatat dapat dilihat melalui aplikasi BYOND by BSI. Nasabah dapat memantau jumlah emas yang dimiliki melalui aplikasi dan apabila melakukan transaksi lanjutan, transaksi tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku."[67]

Anggelica selaku nasabah BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan:

> "Kalau menggunakan layanan emas digital lebih mudah karena saldo emasnya bisa dilihat melalui aplikasi. Jadi tidak perlu menyimpan emas dalam bentuk fisik. Kalau ingin mengetahui jumlah emas yang sudah dibeli, tinggal melihat saldo yang ada di aplikasi."[68]

Anggelica juga menjelaskan mengenai proses pembelian dan pencatatan saldo:

> "Biasanya menentukan dulu nominal atau jumlah gram yang ingin dibeli. Setelah itu dikonfirmasi, kemudian memasukkan PIN. Kalau transaksinya berhasil, saldo emasnya langsung masuk dan bisa dilihat di aplikasi."[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[66] Arizka Purnawarman, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[67] Muhammad Aldino, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[68] Anggelica, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[69] Anggelica, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

Dari keempat keterangan tersebut memberikan gambaran dari sisi nasabah mengenai kemudahan yang diperoleh dalam menggunakan layanan emas digital. Nasabah dapat melihat jumlah emas yang dimiliki melalui aplikasi sehingga pengelolaan investasi dapat dilakukan dengan lebih praktis.

Saldo emas yang telah tercatat dapat dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nasabah yang ingin melakukan transaksi lanjutan perlu memahami ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Hal tersebut penting karena setiap transaksi lanjutan dapat memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri.

Pengelolaan saldo juga berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memahami perkembangan kepemilikan emasnya. Dengan adanya pencatatan dalam satuan gram, nasabah dapat mengetahui jumlah emas yang dimiliki dan menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan kebutuhan serta ketentuan layanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Mekanisme Pengambilan Emas Fisik Dalam Layanan Investasi Emas Digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Investasi emas digital memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembelian dan menyimpan emas dalam bentuk saldo digital tanpa harus menerima emas secara fisik pada saat transaksi dilakukan. Emas yang telah dibeli tercatat dalam saldo nasabah sesuai dengan jumlah emas yang dimiliki. Meskipun kepemilikannya tercatat

secara digital, layanan investasi emas juga berkaitan dengan keberadaan emas dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, ketika nasabah menghendaki emas dalam bentuk fisik, diperlukan mekanisme tertentu untuk melakukan pengambilan atau pencetakan sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku.

Pengambilan emas fisik menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana kepemilikan emas yang sebelumnya tercatat secara digital dapat diwujudkan dalam bentuk emas fisik. Dalam proses tersebut, nasabah tidak hanya perlu memiliki saldo emas, tetapi juga harus mengikuti ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat proses lanjutan antara kepemilikan saldo emas digital dengan penerimaan emas dalam bentuk fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman, pengambilan emas fisik dapat dilakukan oleh nasabah yang telah memiliki saldo emas digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dilakukan melalui pengajuan terlebih dahulu dan tidak langsung diberikan pada saat nasabah melakukan pembelian emas digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hari Cahyono selaku *Branch Manager & Service* Manager BSI KCP Banyuwangi S. Parman, yang menjelaskan:

> “Nasabah yang sudah memiliki saldo emas digital dapat mengajukan pengambilan emas fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, setelah saldo emasnya tersedia, nasabah yang ingin mengambil emas dalam bentuk fisik perlu

> melakukan pengajuan terlebih dahulu. Jumlah emas yang dapat diambil disesuaikan dengan saldo dan pilihan emas fisik yang tersedia."[70]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saldo emas menjadi dasar sebelum nasabah melakukan pengambilan emas fisik. Sehingga emas fisik yang diperoleh bukan merupakan pembelian yang terpisah dari investasi emas digital, tetapi merupakan bentuk lanjutan dari emas yang telah dimiliki dan tercatat dalam layanan digital.

Dalam hal tersebut disambung oleh Arizka Purnawarman selaku *Micro Relationship Manager/Team Leader* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menjelaskan:

> "Nasabah yang ingin mengambil emas fisik terlebih dahulu mengajukan permintaan sesuai prosedur yang ada. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap saldo emas dan ketentuan pengambilannya. Setelah pengajuan diproses, emas fisik disiapkan sesuai dengan permintaan dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada proses yang harus dilalui sebelum emas tersebut bisa diterima oleh nasabah."[71]

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengambilan emas fisik dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan. Pengecekan saldo menjadi bagian penting karena jumlah emas fisik yang dapat diambil berkaitan dengan jumlah emas yang tercatat pada saldo nasabah. Setelah pengajuan dan pengecekan dilakukan, permintaan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan layanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Hari Cahyono, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[71] Arizka Purnawarman, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

Dalam proses pelayanan, pihak bank juga memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai tahapan yang harus dilakukan. Muhammad Aldino selaku *Customer Service* BSI KCP Banyuwangi S. Parman menyampaikan:

> "Kalau nasabah ingin mengambil emas fisik, kami memberikan penjelasan mengenai prosedurnya terlebih dahulu. Nasabah perlu mengetahui saldo emas yang dimiliki, pilihan emas fisik yang tersedia, dan ketentuan dalam proses pengambilannya. Setelah pengajuan dilakukan dan prosesnya selesai, emas fisik dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku."[72]

Hal ini sejalan dengan keterangan dari Anggelica selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman telah memberikan keterangan bahwa:

> "Penggunaan layanan emas digital memberikan kemudahan karena saldo emas dapat dilihat melalui aplikasi, nasabah dapat mengetahui jumlah emas yang telah dimiliki dan melakukan pengelolaan terhadap saldo tersebut melalui layanan digital. Ketika nasabah ingin emas dalam bentuk fisik, proses pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada layanan emas digital tersebut."[73]

Dari keempat keterangan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak hanya memproses permintaan pengambilan emas, tetapi juga memberikan informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang perlu dipahami nasabah. Kejelasan informasi menjadi bagian dari proses pelayanan agar nasabah mengetahui hubungan antara saldo emas digital yang dimiliki dengan emas fisik yang akan diterima.

[72] Muhammad Aldino, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).
[73] Anggelica, "Diwawancara Oleh Penulis" (Banyuwangi, 09 September 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pengambilan emas fisik pada layanan investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman dilakukan secara bertahap. Prosesnya dimulai dari kepemilikan saldo emas digital, pengajuan pengambilan, pengecekan saldo dan ketentuan, pemrosesan permintaan, hingga emas fisik dapat diterima oleh nasabah. Dengan demikian, pengambilan emas fisik merupakan kelanjutan dari investasi emas digital yang telah dilakukan sebelumnya.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan uraian peneliti dalam memahami dan menafsirkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman. Pembahasan ini menghubungkan temuan di lapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian serta perspektif Ekonomi Islam. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menguraikan kembali data penelitian, tetapi juga memberikan pemaknaan terhadap temuan yang diperoleh. Adapun pembahasan temuan dalam penelitian ini disusun berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Alur Investasi Emas Secara Digital pada Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang Dilakukan oleh Nasabah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman merupakan layanan yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan pengelolaan emas melalui sarana digital. Pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan pembelian emas, tetapi juga mencakup Akses Layanan, Pemahaman Ketentuan Transaksi, Pencatatan Kepemilikan, Serta Pengelolaan Saldo Emas.

Keempat aspek tersebut menggambarkan bahwa investasi emas digital merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Nasabah perlu memiliki akses terhadap layanan, memahami transaksi sebelum melakukan pembelian, mengetahui jumlah emas yang tercatat, serta mampu mengelola saldo yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam investasi emas tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pemahaman dan keterlibatan nasabah dalam mengelola investasinya.

a. Tahap Akses Layanan Emas Digital

Praktik investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman diawali dengan kepemilikan rekening BSI dan akses terhadap aplikasi BYOND by BSI. Rekening menjadi dasar bagi nasabah untuk menggunakan layanan perbankan, sedangkan aplikasi BYOND berfungsi sebagai sarana untuk mengakses layanan emas secara digital.

Keterangan berdasarkan informan menunjukkan bahwa nasabah yang ingin menggunakan layanan emas digital harus terlebih dahulu menjadi nasabah BSI dan memiliki rekening. Nasabah kemudian dapat menggunakan aplikasi BYOND untuk mengakses layanan yang tersedia. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi, pihak bank memberikan arahan dan bantuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan layanan digital memberikan kemudahan dalam mengakses investasi emas. Nasabah dapat menggunakan fasilitas digital untuk melakukan aktivitas investasi tanpa seluruh proses harus dilakukan secara langsung di kantor bank. Penggunaan aplikasi juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengakses layanan secara lebih praktis.

Meskipun demikian, digitalisasi layanan tidak sepenuhnya menghilangkan peran pihak bank dalam memberikan pelayanan. Bantuan yang diberikan kepada nasabah menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan investasi emas digital. Nasabah yang belum memahami penggunaan aplikasi tetap membutuhkan penjelasan agar dapat menggunakan layanan dengan tepat.

Secara teoritis, investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah sumber daya yang dimiliki saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan pada masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, rekening BSI dan aplikasi BYOND menjadi sarana yang digunakan nasabah untuk mengakses kegiatan investasi emas digital. Penggunaan sarana tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi media dalam melakukan dan mengelola kegiatan investasi.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Rika Desiyanti, *Teori Investasi Dan Portofo;Io* (Sumbar: Bung Hatta University Press, 2012).1-5.

Dari perspektif Ekonomi Islam, pemberian akses dan bantuan kepada nasabah berkaitan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pelayanan. Pihak bank tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas, tetapi juga perlu memberikan informasi yang dapat dipahami oleh nasabah. Kejelasan sejak awal diperlukan agar nasabah mengetahui cara menggunakan layanan sebelum melakukan transaksi.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, dan Dzulfiyah Iswana yang membahas mekanisme E-Mas pada BSI Mobile sebagai investasi modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa layanan emas digital BSI memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan investasi emas melalui layanan perbankan digital. Persamaan tersebut terletak pada penggunaan layanan digital BSI sebagai sarana investasi emas.[75]

Temuan ini memperlihatkan bahwa kemudahan teknologi dalam investasi emas perlu disertai dengan pemahaman nasabah. Ketersediaan aplikasi sebagai sarana investasi belum cukup apabila nasabah tidak mengetahui cara penggunaannya. Oleh karena itu, pelayanan bank tetap memiliki peran dalam mendukung penggunaan layanan investasi emas secara digital.

b. Tahap Pemahaman Ketentuan dan Pembelian Emas Digital

Berdasarkan keterangan informan, pemahaman terhadap ketentuan transaksi menjadi bagian penting sebelum nasabah melakukan

[75] Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, "Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)." *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, No. 1 (2023): 44-50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembelian emas digital. Informasi yang perlu diketahui meliputi harga pembelian, jumlah minimal transaksi, perubahan harga emas, serta ketentuan mengenai penjualan kembali atau pencetakan emas fisik.

Pemahaman tersebut memberikan dasar bagi nasabah dalam menentukan keputusan investasi. Nasabah tidak hanya memilih jumlah emas yang ingin dibeli, tetapi juga mempertimbangkan kondisi transaksi dan risiko yang berkaitan dengan perubahan harga emas. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi membutuhkan informasi yang cukup sebelum dana ditempatkan pada suatu aset.

Pelaksanaan pembelian dilakukan melalui aplikasi dengan menentukan nominal atau jumlah gram emas, melakukan konfirmasi, kemudian memasukkan PIN. Setelah transaksi berhasil, emas yang dibeli tercatat dalam saldo emas digital. Proses tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara keputusan pembelian, pelaksanaan transaksi, dan pencatatan kepemilikan.

Temuan tersebut sesuai dengan teori investasi yang menjelaskan bahwa dana dapat ditempatkan pada berbagai bentuk aset, salah satunya emas, dengan tujuan memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Pembelian emas digital dalam penelitian ini merupakan bentuk penempatan dana nasabah pada aset emas melalui media digital.[76] Hal tersebut memperlihatkan bahwa investasi dapat dilakukan dengan

[76] Wahbah Az-Zuhaili A, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, 2021. 240–275.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana dalam memperoleh dan mengelola aset.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, kejelasan mengenai objek dan harga merupakan bagian penting dalam transaksi. Nasabah perlu mengetahui emas yang dibeli, jumlahnya, serta harga yang harus dibayarkan. Kejelasan tersebut memberikan dasar bagi nasabah untuk mengambil keputusan secara sadar dan sukarela. Informasi yang jelas juga diperlukan untuk menghindari unsur gharar, yaitu tidak jelasan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman atau kerugian bagi salah satu pihak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Heni Verawati yang menjelaskan bahwa investasi emas syariah harus memperhatikan akad, transparansi, keadilan, dan ketentuan syariah. Dalam penelitian ini, pemahaman nasabah terhadap harga, jumlah emas, dan ketentuan transaksi merupakan bagian dari transparansi dalam investasi emas digital.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa kemudahan pembelian melalui aplikasi tetap harus disertai dengan pemahaman terhadap ketentuan transaksi. Penggunaan teknologi dapat mempercepat proses pembelian, tetapi tidak mengurangi pentingnya informasi mengenai objek, harga, jumlah, dan ketentuan investasi.

[77] Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945–65.

c. Tahap Pencatatan dan Kepemilikan Emas Digital

Data yang diperoleh dari pihak BSI memperlihatkan bahwa emas yang telah dibeli nasabah dicatat secara elektronik dalam satuan gram. Nasabah tidak langsung menerima emas dalam bentuk fisik pada saat melakukan pembelian, melainkan memiliki saldo emas yang tercatat pada sistem digital.

Pencatatan tersebut memberikan informasi mengenai jumlah emas yang dimiliki nasabah. Saldo dalam satuan gram menjadi dasar bagi nasabah untuk mengetahui jumlah emas yang diperoleh dari transaksi. Maka sistem pencatatan memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai aset yang dimiliki.

Kondisi tersebut berbeda dengan pembelian emas secara langsung yang memungkinkan nasabah melihat dan menerima objek emas secara fisik. Dalam investasi digital, keberadaan emas yang dimiliki nasabah tercermin melalui saldo pada sistem. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah emas menjadi hal yang penting karena nasabah tidak melihat objek emas secara langsung pada saat transaksi dilakukan.

Pencatatan saldo juga memiliki hubungan dengan aspek kepemilikan. Nasabah perlu mengetahui jumlah emas yang tercatat atas kepemilikannya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan. Kejelasan jumlah tersebut membantu nasabah memahami posisi aset yang dimilikinya dalam layanan investasi emas digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jika dikaitkan dengan teori investasi, aset merupakan bagian penting dalam kegiatan investasi karena dana yang ditempatkan oleh investor diarahkan pada suatu aset untuk memperoleh manfaat di masa mendatang.[78] Dalam penelitian ini, saldo emas yang tercatat dalam satuan gram memberikan informasi mengenai aset yang diperoleh nasabah melalui penempatan dana. Pencatatan tersebut mendukung proses pengelolaan investasi karena nasabah dapat mengetahui jumlah emas yang dimilikinya.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, kepemilikan terhadap objek transaksi perlu memiliki kejelasan. Nasabah perlu mengetahui jumlah emas yang menjadi haknya dan bagaimana kepemilikan tersebut dicatat. Pencatatan dalam satuan gram memberikan informasi mengenai kuantitas emas yang tercatat sehingga nasabah dapat mengetahui posisi kepemilikannya.

Aspek ini menjadi penting karena investasi emas digital tidak memperlihatkan emas secara langsung kepada nasabah. Kejelasan sistem pencatatan diperlukan agar nasabah memperoleh informasi mengenai jumlah emas yang dimiliki. Dengan adanya pencatatan yang dapat diakses, nasabah dapat memahami aset yang diperoleh dari transaksi investasi yang dilakukan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, dan Dzulfiyah Iswana mengenai mekanisme E-Mas pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[78] Rika Desiyanti, *Teori Investasi Dan Portofo;Io* (Sumbar: Bung Hatta University Press, 2012).1-5.

BSI Mobile. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa layanan E-Mas memungkinkan nasabah melakukan investasi emas tanpa menyimpan emas secara langsung dalam bentuk fisik. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepemilikan emas nasabah tercermin melalui saldo digital yang tercatat dalam satuan gram.[79]

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan saldo menjadi bagian penting dalam memberikan kejelasan mengenai kepemilikan emas digital. Semakin jelas informasi mengenai jumlah emas yang tercatat, semakin mudah bagi nasabah untuk memahami posisi aset yang dimilikinya.

d. Tahap Pengelolaan Saldo Emas

Pengelolaan saldo emas dalam layanan digital memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memantau jumlah emas yang dimiliki melalui aplikasi. Nasabah dapat mengetahui saldo emas tanpa harus menerima atau menyimpan emas dalam bentuk fisik.

Keterangan Informan menunjukkan bahwa penggunaan layanan emas digital memudahkan dirinya dalam mengetahui jumlah emas yang telah dibeli. Saldo emas dapat dilihat melalui aplikasi sehingga nasabah tidak perlu menyimpan emas secara fisik untuk mengetahui jumlah kepemilikannya.

Kemudahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi layanan digital tidak berhenti pada proses pembelian. Aplikasi juga digunakan sebagai

[79] Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, "Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)." *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, No. 1 (2023): 44-50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sarana untuk memantau aset yang telah dimiliki. Nasabah dapat melihat jumlah emas yang tercatat dan menjadikannya sebagai informasi dalam menentukan tindakan terhadap investasinya.

Pengelolaan saldo juga berkaitan dengan tanggung jawab nasabah dalam memahami ketentuan transaksi lanjutan. Setiap tindakan terhadap saldo emas perlu dilakukan berdasarkan fasilitas dan ketentuan yang tersedia. Pemahaman tersebut diperlukan agar nasabah dapat menentukan keputusan investasi secara tepat.

Secara teoritis, kegiatan investasi tidak hanya berkaitan dengan penempatan dana pada suatu aset, tetapi juga mencakup pengelolaan aset yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan investasi. Dalam penelitian ini, kemampuan nasabah memantau saldo emas melalui aplikasi BYOND menunjukkan adanya pengelolaan aset secara digital. Nasabah dapat mengetahui jumlah aset emas yang dimiliki dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan layanan.[80]

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan saldo emas perlu memperhatikan kejelasan hak dan kewajiban antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah perlu memahami bagaimana saldo dapat dikelola, ketentuan transaksi lanjutan, serta konsekuensi dari setiap transaksi yang dilakukan. Kejelasan tersebut diperlukan agar pengelolaan investasi dilakukan secara bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Kartika Marella Vanni, *Investasi Dalam Islam*, ed. Fauzia Ulirrahmi Afnan Arummi (Az-Zahra Media Society, 2023).273.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah saldo emas tercatat, nasabah dapat memantau dan mengelola kepemilikannya melalui aplikasi BYOND by BSI. Nasabah dapat melihat jumlah emas yang dimiliki dan melakukan transaksi lanjutan sesuai dengan ketentuan layanan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, dan Dzulfiyah Iswana yang menunjukkan bahwa layanan E-Mas memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola investasi emas secara digital. Persamaan penelitian terletak pada penggunaan aplikasi sebagai sarana untuk memantau dan mengelola kepemilikan emas.[81]

Secara keseluruhan, alur investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman memperlihatkan adanya rangkaian kegiatan yang dimulai dari akses layanan, pemahaman transaksi dan pembelian, pencatatan kepemilikan, hingga pengelolaan saldo emas. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa investasi emas digital tidak hanya berkaitan dengan pembelian aset, tetapi juga mencakup pemahaman dan pengelolaan terhadap aset yang dimiliki. Dari perspektif Ekonomi Islam, pelaksanaan investasi tersebut didukung oleh kejelasan informasi, tanggung jawab pelayanan, dan kejelasan mengenai objek serta kepemilikan emas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, "Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)." *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, No. 1 (2023): 44-50

Dari keempat alur tersebut telah menunjukkan bahwa investasi emas digital memiliki informasi yang dapat dipahami oleh nasabah, harga yang diketahui sebelum transaksi, serta kepemilikan emas yang tercatat sesuai dengan jumlah saldo yang dimiliki. Kondisi tersebut menghindarkan transaksi dari unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau kejelasan mengenai objek dan ketentuan transaksi. Pelaksaannya juga sudah terbebas dari riba, yaitu tambahan yang dilarang dalam transaksi, serta maysir yang berkaitan dengan perjudian atau spekulasi yang mengandalkan keberuntungan. Adanya informasi mengenai harga yang mengikuti harga pasar, jumlah emas, dan kepemilikan yang tercatat memberikan kepastian bagi nasabah dalam melakukan investasi emas digital dan mendukung pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

2. Mekanisme Pengambilan Emas Fisik dalam Layanan Investasi Emas Digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Mekanisme pengambilan emas fisik di BSI KCP Banyuwangi S. Parman berkaitan dengan saldo emas yang telah dimiliki nasabah. Nasabah yang menghendaki emas dalam bentuk fisik perlu mengajukan permintaan sesuai dengan ketentuan layanan. Emas fisik tidak diterima secara langsung ketika pembelian emas digital dilakukan, sehingga terdapat prosedur yang harus dipenuhi sebelum emas dapat diterima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepemilikan saldo emas menjadi dasar dalam pengajuan pengambilan emas fisik. Jumlah emas yang dapat diambil berkaitan dengan jumlah saldo yang tercatat pada sistem. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kepemilikan emas secara digital dengan emas fisik yang akan diperoleh nasabah.

Keterangan Hari Cahyono selaku *Branch Manager & Service Manager* menunjukkan bahwa nasabah yang telah memiliki saldo emas dapat mengajukan pengambilan emas fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah emas yang dapat diambil disesuaikan dengan saldo dan pilihan emas fisik yang tersedia.

Proses pengambilan juga melibatkan pengecekan terhadap saldo dan ketentuan pengambilan. Arizka Purnawarman selaku *Micro Relationship Manager* menjelaskan bahwa permintaan nasabah diproses setelah dilakukan pengecekan terhadap saldo emas dan ketentuan yang berlaku. Emas fisik kemudian disiapkan sesuai dengan permintaan dan ketentuan layanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterangan Muhammad Aldino selaku *Customer Service* memperlihatkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai prosedur pengambilan, saldo emas yang dimiliki, pilihan emas fisik yang tersedia, serta ketentuan yang harus dipenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi menjadi bagian dari mekanisme pengambilan emas fisik.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pengambilan emas fisik tidak berdiri sebagai transaksi yang terpisah dari investasi emas digital. Saldo emas yang telah dimiliki menjadi dasar bagi nasabah untuk memperoleh emas fisik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara pencatatan kepemilikan emas secara digital dengan bentuk fisik emas yang diterima nasabah.

Ditinjau dari teori investasi, investasi tidak hanya berkaitan dengan penempatan dana pada suatu aset, tetapi juga dengan pengelolaan aset yang telah dimiliki untuk memperoleh manfaat pada masa mendatang.[82] Saldo emas yang dimiliki nasabah merupakan aset hasil penempatan dana melalui investasi emas digital. Pengambilan emas fisik dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap aset tersebut sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan layanan.

Perspektif Ekonomi Islam memberikan perhatian terhadap kejelasan objek, kepemilikan, dan proses transaksi. Dalam mekanisme pengambilan emas fisik, nasabah perlu mengetahui jumlah emas yang dimiliki, prosedur pengambilan, serta hubungan antara saldo emas digital dengan emas fisik yang diperoleh. Kejelasan tersebut diperlukan agar hak nasabah terhadap emas dapat dipahami secara tepat.

Transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan emas fisik. Penjelasan mengenai prosedur, saldo, pilihan emas fisik, dan ketentuan layanan membantu nasabah memahami proses yang

[82] Anton Priyo Nugroho Achmad Nur Alfianto, *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas* (Diandra, 2022).122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

harus dilakukan. Hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara nasabah dengan pihak bank.

Nasabah yang ingin memperoleh emas fisik tidak langsung menerima emas pada saat melakukan pembelian digital. Nasabah harus mengajukan permintaan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jumlah emas yang dapat diambil disesuaikan dengan saldo emas dan pilihan emas fisik yang tersedia.

Temuan ini juga berkaitan dengan penelitian Erdin Nadid dan Oman Fathurrohman yang menekankan bahwa transaksi emas non-tunai harus memperhatikan kepemilikan dan proses serah terima. Dalam penelitian ini, pengajuan pengambilan emas fisik menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa emas digital yang tercatat dapat direalisasikan dalam bentuk fisik.[83]

Temuan pada fokus ini memperlihatkan bahwa layanan investasi emas digital tidak hanya memberikan fasilitas pembelian dan pencatatan emas dalam bentuk saldo. Terdapat mekanisme yang menghubungkan kepemilikan emas digital dengan emas fisik ketika nasabah menghendaki bentuk fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi bagian penting dalam memahami keseluruhan praktik investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme pengambilan emas fisik di BSI KCP Banyuwangi S. Parman meliputi kepemilikan saldo emas, pengajuan permintaan, pengecekan saldo dan ketentuan, pemrosesan

[83] Erdin Fathurrohman.Oman Nadid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pda Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3672–87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

permintaan, serta penerimaan emas fisik. Dalam perspektif Ekonomi Islam, mekanisme tersebut memperhatikan kejelasan jumlah emas, transparansi prosedur, serta kejelasan hak nasabah terhadap emas yang dimiliki. Kejelasan tersebut menjadi bagian penting agar proses pengambilan emas fisik dapat dipahami dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Mekanisme pengambilan emas fisik ini sudah terhindar dari unsur gharar, riba dan maysir. Kejelasan jumlah emas yang dimiliki, prosedur pengambilan, serta hak nasabah atas emas dapat mengurangi tidak jelasan dalam transaksi sehingga terhindar dari unsur *gharar*. Selain itu, proses pengambilan emas fisik yang dilakukan berdasarkan kepemilikan saldo emas dan ketentuan yang telah ditetapkan tidak didasarkan pada tambahan yang bersifat bunga, sehingga tidak mengarah pada unsur *riba*. Mekanisme tersebut juga tidak mengandung unsur *maysir* karena pengambilan emas fisik tidak dilakukan melalui aktivitas spekulatif atau permainan untung-untungan, melainkan berdasarkan kepemilikan emas dan prosedur layanan yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman dalam perspektif Ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alur investasi emas secara digital pada layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dilakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu akses layanan melalui rekening BSI dan aplikasi BYOND by BSI, pemahaman terhadap ketentuan dan pembelian emas digital, pencatatan kepemilikan emas dalam bentuk saldo gram, serta pengelolaan saldo emas. Alur tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan dan memantau investasi emas secara digital. Dari perspektif Ekonomi Islam, pelaksanaannya telah menunjukkan adanya kejelasan dalam aspek transparansi transaksi dan kepemilikan emas. Kejelasan informasi mengenai objek transaksi *(ma'qud 'alaih),* harga *(tsaman),* jumlah emas, status kepemilikan *(milk al-tām),* serta ketentuan layanan tersebut tidak mengandung unsur gharar (gharar), karena informasi yang berkaitan dengan objek dan transaksi disampaikan secara jelas. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembelian emas tidak disertai tambahan bunga, sehingga tidak menunjukkan adanya unsur riba. Tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditemukannya praktik perjudian maupun spekulasi dalam mekanisme investasi emas digital juga menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur maysir. Proses pencatatan administrasi yang memperkuat bukti kepemilikan turut memberikan kejelasan mengenai hak nasabah atas emas yang dimiliki. Dari kejelasan objek, harga, jumlah emas, kepemilikan, dan ketentuan transaksi menjadi dasar dalam melihat terhindarnya gharar, sedangkan tidak adanya tambahan bunga menjadi dasar dalam melihat terhindarnya riba, dan tidak adanya praktik perjudian atau spekulasi menjadi dasar dalam melihat terhindarnya maysir. Secara keseluruhan, mekanisme investasi emas digital pada BSI KCP Banyuwangi S. Parman menunjukkan kesesuaian dengan prinsip Ekonomi Islam dalam aspek transparansi, kejelasan kepemilikan, serta upaya menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

2. Mekanisme pengambilan emas fisik dalam layanan investasi emas digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam dilakukan berdasarkan saldo emas yang telah dimiliki nasabah dengan melalui pengajuan permintaan, pengecekan saldo dan ketentuan, pemrosesan permintaan, hingga penerimaan emas fisik sesuai dengan ketentuan layanan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan emas yang tercatat secara digital dengan emas yang diterima dalam bentuk fisik. Dalam perspektif Ekonomi Islam, proses tersebut memperhatikan kejelasan jumlah emas, prosedur pengambilan, transparansi informasi, serta kejelasan hak nasabah terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

emas yang dimiliki agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara jelas dan bertanggung jawab. Kejelasan mengenai jumlah emas yang diambil, kesesuaian dengan saldo emas yang dimiliki, serta prosedur dan ketentuan pengambilan dapat meminimalkan adanya ketidakj elasan (gharar) dalam proses pengambilan emas fisik. Selain itu, proses pengambilan emas fisik tidak didasarkan pada tambahan bunga atas saldo emas yang dimiliki nasabah, sehingga tidak menunjukkan adanya unsur riba. Mekanisme pengambilan juga dilakukan berdasarkan hak kepemilikan emas yang telah tercatat dan tidak didasarkan pada perjudian atau spekulasi untuk memperoleh keuntungan, sehingga tidak menunjukkan adanya unsur maysir. Dengan demikian, kejelasan jumlah emas, status kepemilikan, prosedur pengambilan, dan ketentuan penerimaan emas menjadi dasar dalam menghindari gharar, sedangkan tidak adanya tambahan bunga menjadi dasar dalam melihat terhindarnya riba, serta tidak adanya unsur perjudian dan spekulasi menjadi dasar dalam melihat terhindarnya maysir. Secara keseluruhan, mekanisme pengambilan emas fisik pada BSI KCP Banyuwangi S. Parman menunjukkan kesesuaian dengan prinsip Ekonomi Islam dalam aspek kejelasan kepemilikan, transparansi, dan pemenuhan hak nasabah terhadap emas yang dimiliki.

Secara keseluruhan, investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S. Parman tidak hanya memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian dan mengelola emas melalui layanan digital, tetapi juga menyediakan mekanisme yang menghubungkan kepemilikan emas secara digital dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengambilan emas dalam bentuk fisik. Pelaksanaan layanan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kemudahan teknologi dan kejelasan dalam setiap aspek transaksi. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kejelasan informasi, kepemilikan, transparansi prosedur, serta tanggung jawab antara nasabah dan pihak bank menjadi unsur yang penting agar investasi emas digital dapat dijalankan secara aman, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman
 a. Terus mengoptimalkan integrasi teknologi informasi dalam proses administrasi, seperti pengembangan sistem verifikasi digital yang lebih terintegrasi, guna mendukung percepatan layanan.
 b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkala yang berfokus pada pemahaman regulasi terkini serta alokasi personel yang lebih seimbang, sehingga penyesuaian terhadap perubahan regulasi dapat dilakukan dengan lebih lancar tanpa mengganggu pencapaian target operasional cabang.
 c. Memperdalam kemitraan eksternal dengan lembaga lokal seperti pemerintah daerah dan instansi publik, serta tetap mempertahankan frekuensi komunikasi rutin dengan pusat melalui forum, agar sinergi antarlembaga semakin mendukung inklusi keuangan, pengelolaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

program bersama, dan pertumbuhan ekonomi daerah Jember secara berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

 Meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran terhadap layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh bank, seperti Bank BJB KCP Jember, sehingga dapat memanfaatkan produk dan program yang lebih inklusif serta mendukung pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik di tengah perubahan lingkungan bisnis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 a. Memperluas kajian pada cabang bank daerah di wilayah lain dengan karakteristik ekonomi yang berbeda atau melakukan perbandingan dengan bank nasional.

 b. Mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak berbagai faktor perubahan lingkungan bisnis terhadap kinerja administrasi secara lebih mendalam dan komparatif, sehingga memberikan kontribusi tambahan pada literatur administrasi perbankan daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A, Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, 2021.

Achmad Nur Alfianto, Anton Priyo Nugroho. *Invetasi Emas Kajian Empiris Perilaku Investasi Emas*. Diandra, 2022.

Agustina, Arifah Dwi, and Muhammad Yazid. "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Tren Emas Digital Studi Pada Layanan Bank Emas Di Aplikasi Byond By Bsi." *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–13.

Ahsanah, Dina Nudia. "Emas SEbagai Instrumen Investasi Jangka Panjang." *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022): 177–87.

Aldino, Muhammad. "Diwawancara Oleh Penulis" Banyuwangi, (2026).

Anggelica. "Diwawancara Oleh Penulis." Banyuwangi, 2026.

Arianti, Linda Septian, Maslichah, and Abdullah Syakur Novianto. "Pengaruh Pendapatan , Pendidikan Dan Sistem Pembayaran Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Digital (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang)." *Jurnal Warta Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 43–51.

Bimantara, Ayubi Yahya, Ansori Makruf, Rofiq Alfaritsi, and Ana Pratiwi. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu" 2 (2024): 281–84.

Cahyono, Hari. "Diwawancara Oleh Penulis." Banyuwangi, 2026.

Desiyanti, Rika. *Teori Investasi Dan Portofo;Io*. Sumbar: Bung Hatta University Press, 2012.

Era, Today, Andrew Baihaqi Firdaus, and Mei Retno Adiwaty. "Sosialisasi Kepada Masyarakat Spazio Mengenai Pentingnya Melek Investasi Di Zaman Sekarang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara)* 5, no. 3 (2023).

Hasanah, Lailatul, Mia Ananda Putri, Azra Henita Hanin, and Wildan Saleh Siregar. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Bagi Peserta Didik." *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 44–48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Heradhyaksa, Bagas, and Abst Rak. "Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 35–51.

Isnaini, Mukarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. "HR Development to Enhance BMT- UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." *Iltizimat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2023).

Kartika Marella Vanni. *Investasi Dalam Islam*. Edited by Fauzia Ulirrahmi Afnan Arummi. Az-Zahra Media Society, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). *Qur'an Kemenag* (QS. An-Nisa: 11). Diakses 06 September 2026, dari https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11

Masrur, Ahmad Rajaul, Moh Holis, and Bullion Bank. "Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (2025): 282–91.

Moleong, Lexy J. *Mtodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mustaqim, Dede AL. "Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Di Indonesia" 1, no. 1 (2024): 1–15.

Nadhila, Ila Misbahuddin Amir Rahma Usman Mustafa, Zulhas'ari. "Jurnal de Facto Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital) Islamic Law Review of Non-Cash Gold Trading Transactions Online Through." *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025): 173–86.

Nadid, Erdin Fathurrohman.Oman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pda Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3672–87.

Noviantry, Noni, Rizqia Kadariah. "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada Universitas Potensi Utama , Indonesia Kepada Masyarakat Dalam Berinvestasi Emas Secara Syariah . Namun , Seperti Halnya Produk." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–76.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq JemberR, 2023.

Purnawarman, Arizka. “Diwawancara Oleh Penulis.” Banyuwangi, 2026.

Qomar Bagus Prayogo, Anisa Sudhusiah, Ervina Eka sari, and Ana Pratiwi4. “Perbandingan Model Pembiayaan Emas Syariah.” *Al-Zayn; Jurnal Ilmu Sosisal Dan Hukum*, 2026, 7492–7504.

Rahmah, Amanda Taskia, Muhammad Iqbal Fasa, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. “Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024).

Rahman, Nazla Arliva. “Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 823–35.

Rezaldo, Daffa, Ahmad Warsiah, Saputeri, Pandahayesti, Noorikha Fakhrurozi, Moh. “Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 27–38. http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index.

Rozin, Helmi, Moh Khoirul Anam, and Nurul Setianingrum. “Ilmu Analisis Pertumbuhan Dan Tantangan Bank Syariah Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin* 3 (2025): 927–30.

Roziqin, Achmad, and Khairunnisa Musari. “PBias Psikologis Mahasiswa Generasi Z Muslim Dalam Keputusan Investasi Cryptocurrency.” *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business* 06 (2025): 23–36.

Rusydi, Ibnu Himmawan, Didik Iswana, Dzulfiyah. “Mekanisme E-Mas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang).” *Journal Of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2023): 44–50.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. 3rd ed. Bandung, 2021.

Syabrina, Mayang Khairunnisa, and Rahmatul Fadhil. “Analisis Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (* 3, no. 2 (2026): 738–48.

Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero). “Company Profile 2021 – Bank Bsi,” 2021.

Verawati, Heni. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah.” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945–65.

Yogi, Gilar Avi, and Gusril Basir. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Lcp Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya." *Astina Mandiri* 2, no. 2 (2023): 222–31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator Variable	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
Bagaimana alur investasi emas secara digital pada layanan BSI yang dilakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?	Untuk mendeskripsikan alur investasi emas secara digital pada layanan BSI yang dilakukan oleh nasabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.	Akses layanan, Pemahaman ketentuan dan pembelian, pencatatan serta kepemilikan emas, pengelolaan saldo emas, kejelasan objek, harga, jumlah, kepemilikan, dan transparansi.	*Branch Manager & Servive Manager, Micro Relationship Manager, Customer Service,* serta Nasabah.	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Analisis kualitatif deskriptif dengan pola berpikir induktif dan model interaktif Miles dan Huberman: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Bagaimana mekanisme pengambilan emas fisik dalam layanan investasi emas digital di BSI KCP Banyuwangi S.Parman ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?	Untuk mendeskripsikan mekanisme pengambilan emas fisik dalamm layanan investasi emas digital pada BSI KCP Banyuwangi S.Parman ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.	Saldo emas, pengajuan pengambilan, pengecekan saldo, pemrosesan pengajuan, penerimaan emas fisik, kejelasan kepemilikan, prosedur, hak milik nasabah, dan transparansi.	*Branch Manager & Servive Manager, Micro Relationship Manager, Customer Service,* serta Nasabah.	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Analisis kualitatif deskriptif dengan pola berpikir induktif dan model interaktif Miles dan Huberman: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anisa Sundhusiah

Nim : 231105010003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Institusi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini dengan judul **"Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 30 September 2026

Saya yang Menyatakan,



Anisa Sundhusiah

NIM. 231105010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

INSTRUMENT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

PENELITI : ANISA SUNDHUSIAH

A. Judul Penelitian : Investasi Emas Digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

B. Fokus Penelitian :

3. Bagaimana Alur Investasi Emas Secara Digital Pada Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) Yang di Lakukan Oleh Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam?
4. Bagaimana Mekanisme Pengambilan Emas Fisik Dalam Layanan Investasi Emas Digital pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi S. Parman Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam?

C. Daftar Pertanyaan ke Pihak Bank

(ALUR INVESTASI EMAS DIGITAL)

1. Bagaimana alur pendaftaran atau pembukaan layanan emas digital bagi nasabah?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah?
3. Bagaimana langkah-langkah pembelian emas melalui aplikasi BYOND atau layanan digital BSI?
4. Berapa minimal pembelian emas yang dapat dilakukan nasabah?
5. pembelian dilakukan berdasarkan nominal uang atau berdasarkan gramasi emas?
6. Bagaimana cara BSI menetapkan harga emas pada aplikasi?
7. Apakah terdapat biaya administrasi, biaya penyimpanan, biaya transaksi, atau biaya lainnya?
8. Bagaimana cara pembayaran pembelian emas dilakukan?
9. Setelah transaksi berhasil, apakah nasabah langsung memiliki saldo emas?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10. Dalam bentuk apa bukti kepemilikan emas diberikan kepada nasabah?
11. Di mana emas fisik milik nasabah disimpan?
12. Apakah emas yang tercatat secara digital benar-benar tersedia secara fisik?
13. Bagaimana BSI menjamin kesesuaian antara saldo emas digital dan emas fisik yang tersedia?
14. Bagaimana prosedur penjualan kembali emas digital?
15. Bagaimana BSI menjelaskan risiko perubahan harga emas kepada nasabah?
16. Apa saja kendala yang biasanya dialami nasabah ketika melakukan transaksi emas digital?
17. Apakah emas yang dibeli nasabah dapat langsung dijual atau dicetak secara fisik?

(AKAD DAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)

1. Akad apa yang digunakan dalam layanan investasi atau jual beli emas digital BSI?
2. Bagaimana penerapan akad tersebut dalam proses pembelian emas?
3. Apakah akad antara BSI dan nasabah dilakukan secara tertulis, elektronik, atau melalui persetujuan dalam aplikasi?
4. Bagaimana kejelasan mengenai harga, berat, kualitas, dan kepemilikan emas disampaikan kepada nasabah?
5. Apakah terdapat unsur bunga, riba, gharar, maysir, atau spekulasi dalam layanan tersebut?
6. Bagaimana BSI memastikan transaksi emas digital sesuai dengan prinsip syariah?
7. Apakah layanan tersebut telah mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah?
8. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi layanan emas digital?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Bagaimana ketentuan kepemilikan dan penguasaan emas dalam transaksi digital tersebut?
10. Menurut pihak bank, apa alasan layanan emas digital BSI dapat dikategorikan sesuai dengan ekonomi Islam?

(PENGAMBILAN EMAS FISIK)

1. Bagaimana prosedur nasabah mengajukan pencetakan emas fisik?
2. Apakah seluruh saldo emas digital dapat dicetak menjadi emas fisik?
3. Berapa minimal gramasi emas yang dapat dicetak?
4. Apakah nasabah dapat memilih jumlah keping emas yang akan dicetak?
5. Apakah terdapat biaya pencetakan emas fisik?
6. Apakah terdapat biaya pengiriman atau biaya pengambilan emas?
7. Bagaimana cara nasabah memilih kantor cabang tempat pengambilan emas?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan sampai emas fisik dapat diambil?
9. Apa saja dokumen atau identitas yang harus dibawa saat pengambilan?
10. Apakah nasabah wajib datang sendiri atau dapat diwakilkan?
11. Bagaimana proses verifikasi identitas nasabah saat emas diambil?
12. Apakah nasabah menerima sertifikat atau dokumen kepemilikan emas?
13. Apakah emas fisik yang diberikan sesuai dengan berat dan kadar yang tercatat dalam aplikasi?
14. Apa yang terjadi apabila emas fisik belum tersedia sesuai waktu yang dijanjikan?
15. Apakah saldo emas akan berkurang secara otomatis setelah emas fisik diserahkan?
16. Bagaimana BSI memastikan proses pengambilan emas fisik sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

17. Menurut pihak bank, apakah mekanisme pengambilan emas fisik telah memenuhi prinsip kepemilikan dan serah terima dalam ekonomi Islam?

Infroman : Branch Manager & Service Manager, Micro Relationship Manager, Customer Service, Nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : 3486 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/09/2026 20 Agustust 2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Manager Bank BSI KCP Banyuwangi S.Parman
Ruko Gardenia No. 2-3, JL. Letjen S Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Anisa Sundhusiah
NIM	:	231105010003
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah
No WA Aktif	:	081230154344

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Investasi Emas Digital di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nuru Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Banyuwangi S Parman
Jl. S Parman Ruko Gardenia No 2-3
Pakis, Kabupaten Banyuwangi
T: +62 333 419197
www.bankbsi.co.id

Banyuwangi, 10 September 2026

No. 06/209-3/18165

Kepada :
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Jember

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak/Ibu beserta staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Berdasarkan perihat tersebut di atas, bersama ini kami menerangkan bawah :

Nama	: Anisa Sundhusiah
NIM	: 231105010003
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Prodi	: Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian mengenai "Investasi Emas Digital di Bank Syariah di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam" di Kantor kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (Persero), Tbk
KCP BANYUWANGI S PARMAN

Zuan Frika Pramuyanto
Branch Manager

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Anisa Sundhusiah

Nim : 231105010003

Judul : Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Selasa, 9 September 2026	Koordinasi Jadwal Penelitian Pada Pihak Bank BSI KCP Banyuwangi S.Parman	
2	Selasa, 9 September 2026	Menyerahkan Surat Izin Penelitian di Bank BSI KCP Banyuwangi S.Parman	
3	Selasa, 9 September 2026	Wawancara dengan Hari Cahyono selaku Branch Manager & Service Manager	
4	Selasa, 9 September 2026	Wawancara dengan Arizka Purnawarman selaku Micro Relationship	
5	Rabu, 10 September 2026	Wawancara dengan Muhammad Aldino selaku Customer Service	
6	Rabu, 10 September 2026	Wawancara dengan Anggelica selaku nasabah	
7	Rabu, 10 September 2026	Konfirmasi terselesaikannya penelitian kepada pihak Bank BSI KCP Banyuwangi S.Parman	
8	Rabu, 10 September 2026	Mengambil Surat Selesai Penelitian di Bank BSI KCP Banyuwangi S.Parman	

Banyuwangi, Selasa 9 September 2026

Branch Manager & Service Manager

BSI BANK SYARIAH INDONESIA KCP Banyuwangi S.Parman

(Hari Cahyono)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Anisa Sundhusiah
NIM	:	231105010003
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Judul	:	Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 Oktober 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3587 /Un.22/D.5.KP.4/KM.05.00/30/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Sundhusiah
NIM : 231105010003
Semester : Tujuh (7)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 September 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah

Ana Pratiwi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN SITASI KARYA DOSEN

Dengan ini, peneliti yang beridentitas

Nama : Anisa Sundhusiah

Nim : 231105010003

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Investasi Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah melakukan sitasi/menandur karya Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebanyak 5 (lima) karya yang terdiri atas:

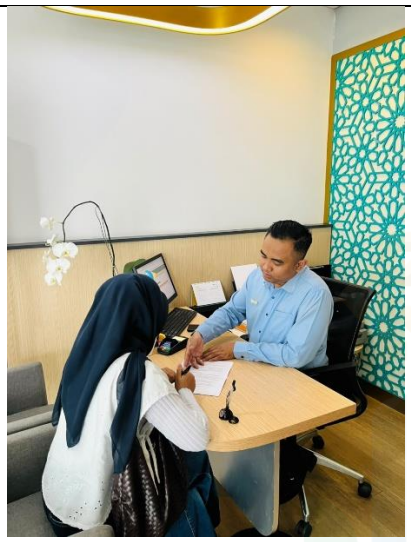
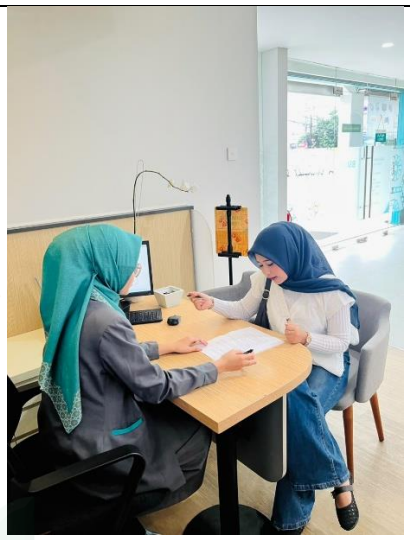
No	Nama Dosen	Judul Karya	Jenis Referensi	Referensi	Di kutip Hal
1	Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.S.A.	Perbandingan Model Pembiayaan Emas Syariah	Jurnal	Qomar Bagus Prayogo, Anisa Sudhusiah, Ervina Eka Sari, and Ana Pratiwi, "Perbandingan Model Pembiayaan Emas Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2026, 7492–7504.	11
2	Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.S.A.	Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP	Jurnal	Ayubi Yahya Bimantara et al., "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Jember Gajah Mada		pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024): 281–84.	
3	Nurul Setianingrum	HR Development to Enhance BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance	Jurnal	Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum, "HR Development to Enhance BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance," *Iltizimat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2023).	13
4	Nurul Setianingrum	Program Investasi Emas pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia	Jurnal	*Program Investasi Emas pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia*.	
5	Nurul Setianingrum	Pengaruh Service Quality dan Kualitas Produk Tabungan Haji terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep	Jurnal	*Pengaruh Service Quality dan Kualitas Produk Tabungan Haji terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep*.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dokumentasi Penelitian

<table>
<tr>
<td>
Dokumentasi: Wawancara dengan Muhammad Aldino, Selaku Customer Service BSI KCP Banyuwangi S.Parman</td>
<td>
Dokumentasi: Wawancara dengan Anggelica, Selaku Nasabah BSI KCP Banyuwangi S.Parman</td>
</tr>
<tr>
<td>
Dokumentasi: Wawancara dengan Hari Cahyono, Selaku Branch Manager & Service Manager BSI KCP Banyuwangi S.Parman</td>
<td>
Dokumentasi: Wawancara dengan Arizka Purnawarman, Selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Banyuwangi S.Parman</td>
</tr>
</table>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Anisa Sundhusiah
NIM	:	231105010003
Program Studi/Fakultas	:	Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06, Oktober 2026
Pembimbing

Dr. Hj MAHMUDAH, SAg., M.E.I
NIP. 197507021998032002

Dipindai dengan CamScanner

Biodata Penulis



Data Diri

Nama : Anisa Sundhusiah

TTL : Banyuwangi, 29 Januari 2005

Alamat : Banyuwangi

No Hp : 081230154344

Email : anisa.sundhusiah29@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dwi Kartika Banyuwangi
2. MI Tarbiatul Atfal Banyuwangi
3. SMP Fullday Sunan Ampel Banyuwangi
4. MAN 1 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 a. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 b. Program Studi : Perbankan Syariah
 c. Nim : 231105010003
 d. Angkatan : 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER